

NOTARIS & PPAT
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

NOTARIS
SK. MENTERI KEHAKIMAN & HAM RI
NOMOR: AHU-071.AH.02.02-TAHUN 2012, TANGGAL 02 AGUSTUS 2012

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG /
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR: 3/KEP-17.3/I/2015, TANGGAL 08 JANUARI 2015

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
disingkat PT WIKA BETON Tbk

Tanggal : 11 Juni 2026.-
Nomor : 35.-
(S A L I N A N)

JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160
Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645. Fax. : 7265090
e-mail : nanettechnot@gmail.com
e-mail : poerbaningsih@yahoo.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT WIJAYA KARYA BETON Tbk

disingkat PT WIKA BETON Tbk

-Nomor : 35.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 11-06-2026 (sebelas Juni tahun dua ribu dua puluh enam).---

-Jam 16.45 (enam belas lewat empat puluh lima mneit) Waktu Indonesia Barat.----------

-Hadir dihadapan saya, Insinyur NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, --

Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, ------

Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini;----------

-Bapak KUNTJARA, lahir di Sukabumi, pada tanggal 04-10-1970 (empat Oktober ----

tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Direktur Utama ----

dari Perseroan yang akan disebut di bawah ini, bertempat tinggal di Kota Depok, Jawa-

Barat, Raffles Hills Blok B. 2 Nomor 5, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 015,----

Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis.----------

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3374110410700005. ----------

- Untuk sementara berada di Jakarta.----------

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, atas -----

kekuatan kuasa yang diberikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun-

Buku 2025 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk yang diselenggarakan pada tanggal -

13-05-2026 (tiga belas Mei tahun dua ribu dua puluh enam), dengan demikian sah ---

mewakili PT WIJAYA KARYA BETON Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur (untuk -

selanjutnya dapat disebut “WIKA Beton atau Perseroan”), yang perubahan seluruh --

Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta tertanggal 08-01-2014 (delapan Januari tahun -

dua ribu empat belas) Nomor 03 dibuat di hadapan MOCHAMAD NOVA FAISAL,

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, Akta mana telah mendapat -

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia---------

sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 09-01-2014 (sembilan -----

Januari tahun dua ribu empat belas) Nomor : AHU-01257.AH.01.02.Tahun 2014.----

Anggaran Dasar mana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan akta ---
akta :----------

- tertanggal 08-06-2023 (delapan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga) nomor 09,-----
  dibuat dihadapan saya, Notaris, telah mendapat persetujuan dari Menteri --------
  Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari-
  Surat Keputusannya tertanggal 12-06-2023 (dua belas Juni tahun dua ribu dua--
  puluh tiga) nomor: AHU-0032467.AH.01.02.Tahun 2023 dan penerimaan-------
  pemberitahuan perubahaan anggaran dasar Perseroan telah diterima dan dicatat
  oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -------
  suratnya tertanggal 10-06-2023 (sepuluh Juni tahun dua ribu dua puluh tiga)----
  nomor AHU-AH.01.03-0075858. ----------
- tertanggal 30-05-2024 (tiga puluh Mei tahun dua ribu dua puluh empat) nomor-
  75, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang penerimaan pemberitahuan ----------
  perubahaan anggaran dasar Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri---
  Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya nomor----
  ritahuan perubahaan data Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri -----
  Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya nomor----
  AHU-AH.01.09-0215256, keduanya tertanggal 19-06-2024 (sembilan belas Juni
  tahun dua ribu dua puluh empat). ----------

-Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta ----------
tertanggal 12-06-2025 (dua belas Juni tahun dua ribu dua puluh lima) nomor 25, -----
dibuat dihadapan saya, Notaris, yang penerimaan pemberitahuan perubahan data----
Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Republik Indonesia dengan
suratnya nomor AHU-AH.01.09-0299326, tertanggal 17-06-2025 (tujuh belas Juni---- -
tahun dua ribu dua puluh lima).----------

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut, menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini:
bahwa pada Rabu, tanggal 13-05-2026 (tiga belas Mei tahun dua ribu dua puluh enam),------
berada di WIKA Tower 2, Jalan D.I. Panjaitan Kavling 9-10, Jakarta Timur, telah diadakan-
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 Perseroan (selanjutnya disebut -
"Rapat"). ----------

-bahwa Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 13-05-2026 (tiga belas Mei tahun dua ribu dua puluh enam) Nomor : 13. ----------
Dalam Rapat tersebut telah dihadiri atau diwakili termasuk Pemegang Saham yang hadir - baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui *online* e.ASY.KSEI, --------
berjumlah 6.089.412.222 (enam miliar delapan puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu dua ratus dua puluh dua) saham atau mewakili 69,8690329% (enam puluh sembilan - koma delapan enam sembilan nol tiga dua sembilan persen) dari 8.715.466.600 (delapan-- miliar tujuh ratus lima belas juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus) saham, -- dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan, karenanya ketentuan---------- mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ----- Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan - Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi. ----------
-bahwa Rapat tersebut diadakan antara lain untuk menyetujui :----------

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.----------

-bahwa penghadap telah diberi kuasa dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali ----- keputusan mengenai perubahan pengurus Perseroan tersebut dalam akta Notaris dan--------- selanjutnya menyampaikan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan/atau instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan data------ Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan-------- hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.----------
-Maka berdasarkan kekuatan kuasa yang diberikan oleh Rapat tersebut, penghadap -------- bertindak sebagaimana tersebut dengan ini menyatakan bahwa dalam Rapat Perseroan ---- tersebut telah memutuskan : ----------

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana matriks yang--- telah ditayangkan;----------
2. Menyetujui untuk mengubah Pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan yang ------- berkaitan dengan Keputusan butir 1 tersebut di atas; ----------
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak -------- substitusi untuk melakukan tindakan yang diperlukan berkaitan dengan ---------- keputusan mata acara Rapat Kelima, termasuk menyusun dan menyatakan ------

kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris serta -----
melakukan perubahan data Perseroan dan menyampaikan kepada instansi yang-
berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan----------
pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan data -------
Perseroan, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna --
untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk
untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran
Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang-----
berwenang.----------

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka mengubah beberapa pasal dalam--------
Anggaran Dasar Perseroan termasuk penyesuaian pemegang saham, namun untuk----------
mempermudah pembacaan maka Anggaran Dasar Perseroan disusun kembali menjadi-----
berbunyi sebagai berikut :----------

---------- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** ----------

---------- **PASAL 1** ----------

1. Perseroan Terbatas ini bernama PT Wijaya Karya Beton Tbk, atau disingkat ----------
PT WIKA Beton Tbk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan -----
"Perseroan", berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Administrasi Jakarta Timur. --
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang dan/atau kantor perwakilan di tempat lain,----
baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dengan ketentuan terlebih----
dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. ----------

---------- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** ----------

---------- **PASAL 2** ----------

Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 11-03-1997 (sebelas Maret seribu sembilan ratus-
sembilan puluh tujuh) dan memperoleh status badan hukum sejak tanggal 09-12-1997------
(sembilan Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) serta didirikan untuk -----
jangka waktu yang tidak terbatas.----------

---------- **MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA** ----------

---------- **PASAL 3** ----------

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ini adalah melakukan usaha di bidang perdagangan dan-

industri beton, jasa konstruksi dan bidang usaha lain yang terkait. ----------

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan ----
usaha utama sebagai berikut: ----------

a. Melakukan Perencanaan, Produksi, Penjualan, Pemasangan dan Pelaksanaan ------
Konstruksi seluruh produk-produk beton, antara lain: ----------

1) Industri Barang dari Semen [23951]----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan berbagai macam barang dari-------
semen sebagai penyusun utamanya, termasuk yang dicampur dengan bahan -----
mineral lainnya dan/atau bahan berserat (seperti serat tumbuhan), yang ----------
digunakan untuk: ----------

- Keperluan dekorasi, seperti: patung, pot kembang, guci, furnitur, relief-------
gambar timbul, produk reservoir, palung atau bak, kolam, bak cuci piring,---
dan rangka jendela, dan lain-lain; ----------

- Keperluan bahan bangunan, seperti ubin, bata; batako, beton aerasi autoklaf, -
paving blok, lembaran, panel, ventilasi dari semen, lembaran/papan semen --
gelombang berserat tidak mengandung asbes, lembaran/papan semen rata ---
berserat tidak mengandung asbes, pipa semen berserat bertekanan tidak------
mengandung asbes. ----------

2) Industri Barang Dari Kapur [23952] : ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan berbagai macam barang dari-------
kapur sebagai bahan penyusun utamanya, seperti kapur tulis, kapur gambar, -----
dan dempul.----------

3) Pemasangan dan Rekayasa Struktur Bangunan [43901]----------

Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan berbagai pondasi dan----
tiang pancang termasuk pengecoran beton dan pembesian pondasi untuk ---------
gedung, jalan/jembatan, bangunan pengairan, dermaga, bangunan lepas pantai --
dan sejenisnya sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi ---
gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya. ----------

4) Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung [30112]----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan konstruksi atau bangunan lepas ---

pantai dan bangunan terapung, termasuk peralatan dan perlengkapannya,---------
seperti konstruksi platform, bangunan terapung atau penyelaman untuk----------
kegiatan pengeboran; konstruksi bangunan terapung, seperti dok terapung,-------
sekoci dan kran apung, jembatan apung, ponton, coffer-dam, bangunan tempat--
pendaratan terapung, living quarter, jacket, platform dan morring buoy, ----------
pelampung/buoys, tangki terapung, kapal barkas, tongkang, kapal derek, serta---
rakit yang dapat diisi udara bukan untuk rekreasi, termasuk pembuatan ----------
hovercraft, kecuali hovercraft jenis rekreasi.----------

5) Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan [46738]----------

Kelompok ini mencakup perdagangan besar berbagai macam material ----------
bangunan, seperti semen, pasir, paku, dan cat.----------

6) Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api [23911]----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan berbagai macam bata tahan api,---
mortar tahan api dan semen tahan api, beton dan komposit sejenisnya yang ------
tahan api, seperti alumina, silika, dan basa atau basic. ----------

7) Jasa Intermediasi Konstruksi Khusus [43400]----------

Kelompok ini mencakup jasa perantaraan dalam konstruksi khusus dengan------
cara mempertemukan pihak pengguna dan penyedia jasa berdasarkan imbalan--
atau komisi, tanpa intermediator menyediakan jasa yang diintermediasikan.-----
Kegiatan intermediasi dapat dilakukan melalui platform digital atau melalui ----
kanal nondigital (tatap muka, termasuk door-to-door; telepon; surat; dan---------
lainnya). Imbalan atau komisi dapat diterima dari pihak pengguna atau----------
penyedia jasa konstruksi khusus. Pendapatan dari kegiatan intermediasi juga ---
dapat mencakup sumber lain, seperti pendapatan dari iklan. ----------

b. Melakukan usaha jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi dalam-
bidang usaha : ----------

1) Sipil; ----------

2) Elektrikal; ----------

3) Postensioning. ----------

c. Melakukan Perencanaan, Produksi dan Penjualan produk/komponen bahan ----------

bangunan. ----------

d. Melakukan usaha impor dan ekspor yang terkait dengan kegiatan tersebut pada ------ huruf a, b,dan c di atas. ----------

3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat ------- melakukan kegiatan usaha penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber-- daya yang dimiliki untuk: ----------

a. Melakukan Usaha Industri dan Perdagangan Bahan Produksi Beton: ----------

1) Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan [08101] ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan penggalian batu hias dan batu bangunan, ------ seperti batu pualam atau marmer, batu andesit (batu gajah, *base course*), paras, - obsidian, dan granit, termasuk kegiatan pemecahan, pemisahan, dan---------- pembersihannya. ----------

2) Penggalian Krikil (Sirtu) [08103] ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan penggalian, pembersihan dan pemisahan ------ kerikil. Hasil dari penggalian kerikil antara lain batu pasir, bongkah keras, dan-- pasir kerikil. ----------

3) Penggalian Pasir [08104] ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan penggalian, pembersihan dan pemisahan ------ pasir. Hasil dari penggalian pasir berupa pasir beton, pasir pasang (sedikit ------- mengandung tanah), pasir uruk (banyak mengandung tanah), dan lainnya. --------

4) Penggalian Tanah dan Tanah Liat [08105] ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan penggalian tanah dan tanah liat. Kegiatan ----- pembentukan, penghancuran, dan penggilingan tanah dan tanah liat ---------- dimasukkan dalam kelompok ini. Hasil dari penggalian tanah dan tanah liat/----- lempung antara lain kaolin (*china clay*), *ball clay* (*firing clay*), abu bumi, -------- serpih, dan tanah uruk. ----------

5) Penggalian Batu, Pasir, dan Tanah Liat Lainnya [08109] ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya, yang tidak terklasifikasikan di kelompok 08101 s.d. 08108, seperti penggalian -- diorit, basal, dan breksia, serta pengerukan hasil sedimentasi di laut, termasuk --

kegiatan pemecahan, penghancuran, pemisahan, penyaringan, dan penghalusannya.

6) Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian lainnya [09900]

- Jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok 05, 07, dan 08;
- Jasa eksplorasi, misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh - bijih dan membuat observasi geologi pada lokasi tambang yang memiliki potensi berprospek;
- Jasa pemompaan dan pengeringan hasil tambang atas dasar balas jasa atau kontrak;
- Uji coba penggalian dan pengeboran sumur atau ladang tambang;
- Jasa aglomerasi dan konsentrasi biji besi yang dilakukan oleh pihak ketiga;
- Pengamanan lubang tambang dan terowongan;
- Penghancuran struktur bangunan dan pembongkaran komponen atau peralatan pada fasilitas pertambangan bawah tanah.

Kelompok ini tidak mencakup :

- Pengoperasian tambang atau penggalian atas dasar balas jasa atau kontrak, lihat golongan pokok 05, 07, dan 08;
- Jasa reparasi khusus mesin pertambangan, lihat subgolongan 3312;
- Jasa survei geofisika atas dasar balas jasa atau kontrak, lihat subgolongan 7110 lainnya.

7) Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api [23911]

Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan berbagai macam bata tahan api, mortar tahan api dan semen tahan api, beton dan komposit sejenisnya yang tahan api, seperti alumina, silika, dan basa atau basic.

8) Industri Semen [23941]

Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan berbagai macam semen (semen hidrolik dan arang atau kerak besi), seperti portland, natural, semen mengandung alumunium, semen terak, semen superfosfat, dan jenis semen lainnya.

9) Industri Mortar, Acian, dan Beton Siap Pakai [23955] Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan mortar nonrefraktori (tidak tahan api), atau beton siap-------pakai, seperti dry mixed mortar, ready mixed concrete, dry mixed concrete,------plester acian, acian putih, dan acian abu. ----------

10) Industri Barang dari Batu Lainnya [23969]----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan berbagai macam barang dari batu-selain marmer dan granit untuk keperluan furnitur, rumah tangga, pajangan, -----dan bahan bangunan, seperti meja, lumpang, cobek, batu pipisan, batu asah, -----batu lempengan, batu pecah-pecahan, abu batu, dan kubus mosaik, termasuk ----juga pembuatan batu monumen dan ornamen batu selain dari marmer dan--------granit.----------

11) Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, dan -Sejenisnya), Suku Cadang, dan Perlengkapannya [46593] ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan perdagangan besar macam-macam alat --------transportasi darat, bermotor ataupun tidak bermotor (bukan mobil, sepeda--------motor dan sejenisnya), seperti lokomotif, gerbong, termasuk kegiatan----------perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapannya.----------

12) Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak [46100]----------

Kelompok ini mencakup jasa intermediasi dalam perdagangan besar, yaitu-------memfasilitasi transaksi antara penjual dan pembeli untuk pemesanan barang-----berdasarkan imbalan atau komisi tanpa penyediaan atau mengambil----------kepemilikan barang dan jasa yang diintermediasikan. Kegiatan intermediasi -----dapat dilakukan melalui platform digital atau kanal nondigital. Imbalan atau-----komisi dapat diterima dari pihak penjual atau pembeli. Pendapatan dari----------kegiatan intermediasi juga dapat mencakup sumber lain, seperti pendapatan -----dari iklan. ----------

Kelompok ini juga mencakup :----------

- Kegiatan agen komisi, broker barang dan perdagangan besar lainnya yang---berdagang atas nama pihak lain tanpa memiliki hak atas barang yang --------diintermediasikan;----------

- Kegiatan yang mempertemukan penjual dan pembeli;----------
- Kegiatan melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk secara-------
  daring;----------
- Kegiatan pusat pembelian, jika hanya bertindak sebagai intermediator dan--
  tidak memiliki hak atas barang yang diintermediasikan;----------
- Kegiatan rumah lelang untuk perdagangan besar rumah pelelangan;----------
- Keagenan berbasis komisi untuk perdagangan besar zat radioaktif dan-------
  pembangkit radiasi pengion;----------
- Penyelenggaraan pasar lelang komoditas untuk perdagangan besar. ----------

Kelompok ini tidak mencakup :----------

- Perdagangan besar atas nama sendiri, lihat golongan 462 s.d. 469; ----------
- Kegiatan agen komisi yang memiliki hak atas barang, meskipun mereka-----
  bertindak atas nama pihak ketiga, lihat golongan 462 s.d. 469;----------
- Kegiatan opaque intermediaries (perantara yang bertindak atas nama pihak--
  ketiga, lihat golongan 462 s.d. 469;----------
- Kegiatan jasa intermediasi untuk perdagangan eceran, lihat golongan 479; --
- Kegiatan jasa intermediasi untuk real estat, lihat subgolongan 6821; ----------
- Situs web pencarian barang yang menghubungkan pelanggan dan penjual. --

13) Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir dan Batu [46734] ----------

Kelompok ini mencakup perdagangan besar semen, kapur, pasir, dan batu -------
untuk bahan konstruksi, seperti semen portland putih, semen portland abu-abu, -
semen posolan kapur, semen portland posolan, kapur tohor, kapur tembok, ------
pasir, kerikil, koral, batu, batu pecahan, batu lempengan, batu pualam, dan-------
kubus mosaik.----------

14) Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan [46738]----------

Kelompok ini mencakup perdagangan besar berbagai macam material ----------
bangunan, seperti semen, pasir, paku, dan cat.----------

15) Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam [46741] ----------

Kelompok ini mencakup perdagangan besar mineral bukan logam seperti intan,-
korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, -----

belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, tanah liat/clay, dan batu gamping untuk semen. ----------

16) Perdagangan Eceran Bahan dan Material Konstruksi [47521].----------

Kelompok ini mencakup ----------

- perdagangan eceran bahan konstruksi dari logam, seperti kawat tali, kawat nyamuk, paku, mur atau baut, engsel, gerendel, kunci, anak kunci, tangki air, menara air, pintu rol/rolling door, auning/awning dan seng lembaran;-----
- perdagangan eceran bahan konstruksi dari porselen, seperti kloset, bidet, wastafel, winoir, bak cuci, bak mandi, dan ubin dinding; ----------
- perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu, seperti papan, galar, papan reng, papan lis, tiang telepon, tiang listrik, balok bantalan, kusen/pintu jendela, daun pintu/jendela, ubin kayu, atap kayu (sirap), kayu lapis tripleks, kayu lapis interior, teak wood, papan partikel/particle board, papan cip/chip board, kayu pelapis, dan kayu lapis untuk cetak beton;----------
- perdagangan eceran bahan konstruksi dari tanah liat, kapur, semen, atau kaca seperti genteng pres, genteng kodok, batu bata pres, batu bata berongga, batu tahan api, ubin lantai, ubin dinding, ubin batako, lubang angin, bak mandi, kloset, eternit, pipa irigasi, dan buis;----------
- perdagangan eceran material bangunan lainnya, seperti pipa dan selang dari plastik, formika, plastik lembaran bergelombang, asbes semen rata, asbes semen berlapis, pipa saluran asbes semen, semen, kapur, pasir, batu, paku, dan peralatan sanitasi.----------

b. Melakukan usaha Jasa Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Konstruksi ------- dalam bidang usaha :----------

1) Konstruksi Konvensional Gedung Hunian [41011] ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan dengan metode konvensional yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun,-----

serta apartemen dan kondominium. Kelompok ini juga mencakup kegiatan ------ perubahan dan renovasi gedung hunian. ----------

2) Konstruksi Konvensional Gedung Industri [41013] ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau--------- pembangunan kembali bangunan dengan metode konvensional yang dipakai ---- untuk industri, seperti gedung perindustrian/pabrik, gedung bengkel---------- kerja/workshop, serta bangunan pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan------- bahan nuklir. Kelompok ini juga mencakup perubahan dan renovasi gedung ----- industri.----------

3) Konstruksi Konvensional Gedung Kesehatan [41015] ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau--------- pembangunan kembali bangunan dengan metode konvensional yang dipakai ---- untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas, balai --------- pengobatan, gedung pelayanan kesehatan, dan gedung laboratorium. Kelompok ini juga mencakup perubahan dan renovasi gedung kesehatan. ----------

4) Konstruksi Konvensional Gedung Pendidikan [41016] ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau--------- pembangunan kembali bangunan dengan metode konvensional yang dipakai ---- untuk sarana pendidikan, seperti gedung sekolah, tempat kursus, dan---------- laboratorium. Kelompok ini juga mencakup perubahan dan renovasi gedung----- pendidikan. ----------

5) Konstruksi Konvensional Gedung Hiburan dan Olahraga [41018]----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau--------- pembangunan kembali bangunan dengan metode konvensional yang dipakai ---- untuk tempat hiburan, seperti bioskop, gedung kebudayaan/kesenian, gedung --- wisata dan rekreasi, serta gedung olahraga. Kelompok ini juga mencakup -------- perubahan dan renovasi gedung tempat hiburan dan olahraga. ----------

6) Konstruksi Konvensional Gedung Lainnya [41019]----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau--------- pembangunan kembali bangunan dengan metode konvensional yang dipakai ----

penggunaan selain dalam kelompok 41011 s.d. 41018, seperti tempat ibadah ---- (masjid, gereja katolik, gereja kristen, pura, wihara, kelenteng), gedung ---------- terminal/stasiun, balai yasa (kereta api), bangunan monumental, gedung negara - dan pemerintah pusat/daerah, bangunan bandara, gedung hangar pesawat,-------- gedung pemadam kebakaran di bandar udara (PKPPK), gedung bersejarah, ------ gedung penjara, gedung balai pertemuan, gudang, gedung genset, rumah --------- pompa, depo, gedung power house, gedung pusat data/data center, gedung------- gardu listrik, gedung gardu sinyal, gedung tower, dan gedung penyimpanan,----- termasuk penyimpanan bahan peledak. Kelompok ini juga mencakup ---------- perubahan dan renovasi gedung lainnya. ----------

7) Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung [41020] ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan konstruksi bangunan prapabrikasi (yang------- diproduksi oleh unit lain) di lokasi pembangunan, yaitu pemasangan bahan ------ hasil produksi pabrik seperti beton pracetak, baja, plastik, karet, kayu, ---------- aluminium, sandwhich panel, dan hasil produksi pabrik lainnya dengan metode - pabrikasi, ereksi, dan/atau perakitan untuk bangunan gedung.----------

8) Konstruksi Jalan Pada Permukaan Tanah [42101] ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau--------- pembangunan kembali berbagai jenis bangunan jalan pada permukaan tanah,---- seperti jalan raya, jalan sedang, jalan kecil, jalan landasan terbang (pacu, taksi, - dan parkir), dan lapangan penyimpanan peti kemas (containers yard). Kegiatan - ini dapat disertai pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan konstruksi ------ pagar/tembok penahan jalan. ----------

9) Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass--- [42102] ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau--------- pembangunan kembali bangunan jembatan (termasuk jembatan rel), jalan -------- layang, underpass, dan fly over. Kegiatan ini dapat disertai pembangunan, ------- peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan--- dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, ----

dan rambu rambu. ----------

10) Konstruksi Jalan Rel [42103] ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau---------
pembangunan kembali jalan rel, seperti jalan rel, rel bawah tanah, rel ----------
konduktor untuk kereta api. Kegiatan ini dapat disertai pekerjaan pemasangan --
rel dan bantalan kereta api, dan penimbunan kerikil untuk badan jalan kereta ----
api. Kelompok ini tidak mencakup konstruksi jembatan rel. ----------

11) Konstruksi Terowongan [42104]----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan terowongan dengan----------
menggunakan mesin bor dan/atau bahan peledak, bekisting, pembesian, dan -----
pengecoran beton; pemeliharaan dan perbaikan bangunan terowongan di bawah
permukaan air, di bukit atau pegunungan, dan di bawah permukaan tanah. -------

12) Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase [42201]----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan pemeliharaan, dan/atau ---------
pembangunan kembali bangunan jaringan saluran air irigasi dan jaringan---------
drainase.----------

13) Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih [42202]----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau---------
pembangunan kembali bangunan penyadap dan penyalur air baku, bangunan ----
pengolahan air baku, bangunan pengolahan air minum, bangunan menara air ----
minum, reservoir air minum, jaringan pipa/penyalur distribusi air bersih, serta --
tangki air minum dan bangunan pelengkap air minum lainnya.----------

14) Konstruksi Bangunan Sipil Sistem Pengolahan Limbah [42203] ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau---------
pembangunan kembali bangunan sarana dan prasarana pengolahan limbah -------
padat, cair, dan gas, reservoir limbah, jaringan perpipaan limbah,bangunan ------
jaringan air limbah dalam kota (jaringan pengumpul air limbah----------
domestik/manusia dan air limbah industri), bangunan tempat pembuangan dan--
pembakaran (incenerator) limbah, dan bangunan pelengkap limbah padat, cair,--
dan gas, bangunan tempat pembuangan akhir sampah beserta bangunan ----------

pelengkapnya, dan jasa pemasangan konstruksi sistem septik, konstruksi unit pengolahan limbah yang dihasilkan dari pembangkit termal, hydro, panas bumi, serta energi baru dan terbarukan (EBT) lainnya.

15) Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal [42204]

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil elektrikal seperti bangunan sipil pembangkit, transmisi, distribusi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik (contoh stasiun pengisian kendaraan listrik); ladang energi surya dan angin; jaringan pipa listrik lokal dan jarak jauh, termasuk pembangunan gardu induk dan pemasangan tiang listrik dan menara.

16) Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi [42205]

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan fasilitas telekomunikasi sarana bantu navigasi laut, bangunan telekomunikasi navigasi udara, bangunan sinyal dan telekomunikasi kereta api, termasuk bangunan menara/tiang/pipa/antena, stasiun bumi, dan bangunan sejenisnya.

17) Konstruksi Sentral Telekomunikasi [42206]

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil, dan stasiun satelit, termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi kabel telekomunikasi/ telepon di atas permukaan tanah, di bawah tanah, dan di dalam air

18) Konstruksi Pengeboran/Penggalian Air Tanah [42207]

Kelompok ini mencakup kegiatan jasa konstruksi pengeboran / penggalian pembangunan konstruksi sumur bor/sumur gali air tanah.

19) Konstruksi Proyek Utilitas Lainnya [42209]

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau

pembangunan kembali bangunan konstruksi lainnya yang belum tercakup-------- dalam kelompok 42201 s.d. 42207, termasuk penataan bangunan dan ---------- lingkungan, prasarana kawasan permukiman, industri, rumah sakit, dan lain ----- lain. ----------

20) Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air [42911] ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau--------- pembangunan kembali bangunan prasarana sumber daya air seperti bendungan - (dam), bendung (weir), embung, pintu air, lift, pintu pengatur air, talang---------- (viaduk), siphon, check dam, tanggul dan saluran pengendali banjir, bangunan -- pengambilan (f*ree intake*), waduk dan sejenisnya, serta stasiun pompa. ----------

21) Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan [42912]----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau--------- pembangunan kembali bangunan dermaga (jetty), trestle, prasarana pelabuhan -- laut, sungai, danau, dan sejenisnya pelabuhan bukan perikanan, termasuk -------- pekerjaan timbunan di perairan atau pesisir untuk konstruksi bangunan ---------- pelabuhan. ----------

Kelompok ini juga mencakup:----------

- Konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, -------- marina, dok (pangkalan), lock (panama canal lock, hoover dam), dan lain ---- lain; ----------
- Pengerukan atau normalisasi dan pemeliharaan sungai, pelabuhan, rawa, ----- danau, alur pelayaran, kolam dan kanal, baik dengan sifat pekerjaan ringan,-- sedang, maupun berat; ----------
- Konstruksi bangunan pendukung pelabuhan, seperti terminal khusus. ---------

22) Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan [42913] ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau--------- pembangunan kembali bangunan dermaga (jetty), trestle, sarana pelabuhan, ----- dan sejenisnya pelabuhan perikanan, termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), lock (panama canal lock,--- hoover dam), dan lain-lain. ----------

23) Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air [42914]----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan reservoir, intake, control gate, penstock, dan outflow pada pembangkit listrik tenaga air.----------

24) Konstruksi Bangunan Sipil Pelindung Pantai [42915]----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau---------
pembangunan kembali bangunan pelindung pantai, termasuk groin, pemecah----
ombak/breakwater, seawall, artificial headland, beach nourishment, terumbu ----
buatan, dan pekerjaan lainnya yang sejenis.----------

25) Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Perairan dan Sejenis Lainnya [42919] ----

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan--
bangunan sipil prasarana perairan dan sejenis lainnya yang belum tercakup ------
dalam kelompok lain. ----------

26) Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi [42991] ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau---------
pembangunan kembali bangunan sipil pada kegiatan usaha hulu dan hilir---------
minyak dan gas, baik di atas permukaan tanah, di bawah tanah, atau di dalam ---
air, seperti pipa angkutan minyak dan gas jarak jauh dan anjungan lepas pantai.-

27) Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan [42992]----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau---------
pembangunan kembali fasilitas eksplorasi dan operasi produksi pertambangan, -
termasuk pengendalian dampak lingkungan.----------

28) Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi [42993]----------

Kelompok ini mencakup jasa konstruksi untuk pembangunan, pemeliharaan, ----
dan/atau pembangunan kembali fasilitas hulu dan hilir panas bumi, seperti-------
sumur, fasilitas lapangan uap, dan pipa penyalur.----------

29) Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olahraga [42994] ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau---------
pembangunan kembali bangunan fasilitas olahraga seperti bangunan stadion,----
olahraga lapangan (sepak bola, bisbol/baseball, rugbi, lintasan balap mobil dan -
motor), lapangan basket, hoki/hockey, lapangan tenis, lapangan golf, kolam -----

renang, lintasan atletik, lapangan panahan, dan gelanggang olahraga.----------

30) Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan [42995]----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau---------
pembangunan kembali fasilitas bangunan sipil pengolahan, seperti pabrik--------
pengolahan bahan kimia dasar; pengolahan pupuk; pabrik plastik dan pabrik ----
pengolahan karet; pengolahan hasil agrokimia; pabrik pengolahan kimia ---------
lainnya, termasuk pabrik pengolahan produk farmasi dan petrokimia; pabrik-----
mikroelektronika, produksi mikroprosesor, chip silikon dan wafer, ----------
mikrosirkuit, dan semikonduktor; pabrik pengolahan tekstil dan pakaian;---------
pengolahan besi dan baja; pabrik pengolahan lainnya. Kelompok ini tidak--------
mencakup konstruksi bangunan sipil fasilitas pengolahan dengan sumber --------
radiasi pengion, lihat kelompok 42997.----------

31) Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Bandar Antariksa [42996]------

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau---------
pembangunan kembali konstruksi bangunan untuk fasilitas militer seperti --------
benteng, lubang perlindungan, dan pusat pengujian militer, termasuk fasilitas----
bandar antariksa. ----------

32) Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Sumber Radiasi Pengion [42997]----------

Kelompok ini mencakup kegiatan konstruksi bangunan sipil yang----------
menggunakan sumber radiasi pengion, seperti fasilitas radioterapi; fasilitas -----
kedokteran nuklir; fasilitas radiologi diagnostik dan intervensional; fasilitas uji
tak rusak; fasilitas akselerator partikel radioisotop dan radiofarmaka; fasilitas---
iradiasi; fasilitas kalibrasi, dan fasilitas penyimpanan zat radioaktif. ----------

33) Konstruksi Bangunan Sipil Reaktor Nuklir [42998] ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan konstruksi bangunan sipil reaktor nuklir, -----
seperti reaktor nuklir untuk energi, reaktor nuklir untuk penelitian dan ----------
pengujian, dan reaktor untuk produksi radioisotop dan radiofarmaka.----------

34) Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL [42999]----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau---------
pembangunan kembali konstruksi bangunan sipil lainnya, seperti lapangan ------

parkir, taman bermain, dan sarana lingkungan pemukiman (di luar gedung)------
lainnya. Kelompok ini mencakup pembagian lahan dengan pengembangannya --
(misalnya penambahan jalan, prasarana umum). ----------

35) Penyiapan Lahan [43120]----------

Kelompok ini mencakup penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi ----------
berikutnya.----------

Kelompok ini mencakup :----------

- pembersihan dan pematangan lahan konstruksi, pembersihan semak----------
  belukar; ----------
- pembukaan lahan/stabilisasi tanah, seperti penggalian, membuat kemiringan,
  pengurukan, perataan lahan konstruksi, penggalian parit, pemindahan, --------
  penghancuran, atau peledakan batu; ----------
- pelaksanaan pekerjaan tanah dan/atau tanah berbatu, penggalian, membuat---
  kemiringan, perataan tanah dengan galian dan timbunan untuk konstruksi ----
  jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan, jalan rel kereta api,-----
  dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), pabrik, pembangkit,------
  transmisi, gardu induk, dan distribusi.----------
- tenaga listrik, fasilitas produksi, serta bangunan gedung dan bangunan sipil--
  lainnya;----------
- pemasangan, pemindahan, dan perlindungan utilitas, tes/uji dengan sondir
  dan bor, pemboran, ekstraksi material, dan penyelidikan ----------
  lapangan/pengambilan contoh untuk keperluan konstruksi, geofisika,----------
  geologi, atau keperluan sejenis;----------
- persiapan lokasi untuk pertambangan, seperti pengupasan lapisa tanah --------
  penutup serta pengembangan dan persiapan area minera dan lokasi ----------
  pertambangan, kecuali lokasi pertambangan minyak dan gas;----------
- penyiapan drainase untuk lokasi konstruksi; ----------
- pengeringan lahan pertanian atau kehutanan; ----------
- penyiapan lahan untuk fasilitas ketenaganukliran; ----------

- kegiatan penunjang penyiapan lahan seperti pemasangan fasilitas alat bantu - konstruksi (pemasangan sheet pile, papan nama proyek, dan gorong-gorong-- untuk pemasangan kabel, pekerjaan pembuatan kantor, basecamp, direksi kit, gudang, bengkel proyek), pengukuran kembali, pembuatan/pengalihan jalan - sementara, dewatering/pengeringan, mobilisasi dan demobilisasi, dan --------- pekerjaan sejenis lainnya.----------

Kelompok ini tidak mencakup----------

- pengeboran sumur produksi minyak atau gas, lihat subgolongan 0610, 0620;
- pengeboran uji dan pemboran lubang uji untuk operasi pertambangan --------- (selain dari pertambangan minyak dan gas), lihat subgolongan 0990; ----------
- dekontaminasi tanah, lihat subgolongan 3900; ----------
- pengeboran sumur air, lihat subgolongan 4220; ----------
- pembuatan sumur vertikal (shaft sinking), lihat subgolongan 4390; ----------
- studi eksplorasi ladang minyak dari aspek geofisika, geologi, dan seismik, --- lihat subgolongan 7110. ----------

36) Aktivitas Perancangan dan Konsultansi Teknis Pabrik [71102]----------

Kelompok ini mencakup kegiatan profesional dalam memberikan konsultansi --- dan perancangan teknis pabrik terkait perencanaan, pembangunan, ---------- pembongkaran, dan pemindahan pabrik baik mesin, peralatan, maupun bagian -- lain dari pabrik yang meliputi aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, ------- sumber daya alam, dan lainnya. ----------

Kelompok ini tidak mencakup : ----------

- aktivitas konsultansi dan perancangan enjinering yang ---------- mengimplementasikan hukum fisika dan prinsip enjinering dalam---------- perancangan mesin, material, instrumen, struktur, proses, dan sistem, lihat --- kelompok 71109. ----------

37) Aktivitas Enjinering dan Konsultansi Teknis Terkait Lainnya [71109]----------

Kelompok ini mencakup : ----------

- aktivitas konsultansi dan perancangan enjinering, yang---------- mengimplementasikan hukum fisika dan prinsip enjinering dalam---------- perancangan mesin, material, instrumen, struktur, proses, dan sistem, ---------

seperti:----------

- permesinan, dan proses industri; ----------
- proyek yang melibatkan teknik sipil, teknik hidrolik, teknik lalu lintas; -------
- jasa nasihat dan konsultansi rekayasa teknik; ----------
- jasa rekayasa konstruksi bangunan gedung hunian dan nonhunian; ----------
- jasa rekayasa pekerjaan teknik sipil sumber daya air; ----------
- jasa rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dalam bangunan, jasa rekayasa -----
  bangunan fasilitas olahraga;----------
- jasa konsultansi teknik lingkungan;----------
- jasa konsultansi terkait konstruksi pekerjaan sistem kendali lalu lintas;--------
- jasa rekayasa konstruksi pembangkit jaringan transmisi, gardu induk, dan ----
  distribusi tenaga listrik, ----------
- jasa rekayasa untuk proses industrial, produksi dan fasilitas produksi, jasa----
  rekayasa proses industrial lainnya;----------
- perluasan dan realisasi proyek yang berhubungan dengan teknik listrik dan --
  elektro, teknik pertambangan, teknik kimia, mekanik, teknik industri dan-----
  teknik sistem dan teknik keamanan; ----------
- proyek manajemen sumber daya air; ----------
- aktivitas manajemen proyek dan jasa penyelidikan lapangan yang berkaitan -
  dengan konstruksi;----------
- aktivitas pengembangan proyek yang menggunakan pengondisi udara/air ----
  conditioner (AC), pendingin, kebersihan dan teknik pengontrolan polusi,-----
  teknik akustik dan lain-lain;----------
- aktivitas survei geofisika, geologi, geokimia, dan survei seismik atau gempa-
  bumi termasuk jasa pembuatan prospektus dan jasa interpretasi geologi dan
  geofisika sektor konstruksi; ----------
- aktivitas survei geodetik meliputi kegiatan survei batas dan tanah, survei -----
  hidrologi;----------
- survei keadaan di atas dan di bawah permukaan tanah; ----------
- aktivitas informasi spasial dan kartografi; ----------

- aktivitas pemetaan dan jasa pembuatan peta. ----------

Kelompok ini juga mencakup :----------

- jasa rekayasa pekerjaan teknik sipil transportasi;----------
- jasa fasilitasi teknis prasarana dan sarana umum sektor konstruksi.----------

Kelompok ini tidak mencakup : ----------

- aktivitas arsitektural, lihat kelompok 71101;----------
- perancangan dan konsultansi terkait perencanaan, pembangunan, ----------
  pembongkaran, dan pemindahan pabrik, lihat kelompok 71102; ----------
- pengujian, inspeksi, sertifikasi, verifikasi, dan validasi teknis, lihat ----------
  subgolongan 7120;----------
- desain industri, lihat subgolongan 7410.----------

38) Penelitian Dan Pengembangan Enjinering Dan Teknologi [72102] ----------

Kelompok ini mencakup aktivitas penelitian dan pengembangan yang ----------
dilakukan secara teratur (sistematik) yang berkaitan dengan----------
perekayasaan/enjinering dan teknologi. Aktivitas yang dicakup dalam ----------
kelompok ini meliputi penelitian dan pengembangan ilmu----------
perekayasaan/enjinering dan teknologi, serta antardisipilin ilmu pengetahuan, ---
terutama ilmu pengetahuan alam dan perekayasaan/enjinering. Kelompok ini----
juga mencakup : ----------

- penelitian dan pengembangan di bidang enjinering sipil; ----------
- penelitian dan pengembangan di bidang enjinering kimia; ----------
- penelitian dan pengembangan di bidang enjinering kelistrikan; ----------
- penelitian dan pengembangan di bidang enjinering elektronika;----------
- penelitian dan pengembangan di bidang enjinering lingkungan;----------
- penelitian dan pengembangan di bidang enjinering material; ----------
- penelitian dan pengembangan di bidang enjinering mekanik;----------
- penelitian dan pengembangan di bidang enjinering medis; ----------
- penelitian dan pengembangan di bidang enjinering pertanian;----------
- penelitian dan pengembangan di bidang enjinering instrumentasi;----------
- penelitian dan pengembangan di bidang enjinering sumber daya, metalurgi --

ekstraktif, mekanika butiran.----------

- penelitian dan pengembangan di bidang nanoteknologi;----------
- penelitian dan pengembangan di bidang teknologi hidrogen; ----------
- penelitian dan pengembangan di bidang teknologi minyak dan gas bumi;-----
- penelitian dan pengembangan di bidang teknologi mineral dan batu bara;-----
- penelitian dan pengembangan di bidang teknologi Ketenagalistrikan;----------
- penelitian dan pengembangan di bidang enjinering dan teknologi ----------

meteorologi, klimatologi, dan geofisika.----------

Kelompok ini tidak mencakup----------

- penelitian dan pengembangan di bidang ilmu komputer dan informasi, lihat--

kelompok 72101; ----------

- penelitian dan pengembangan di bidang bioteknologi, lihat kelompok 72103

dan 72104; ----------

- penelitian dan pengembangan di bidang teknologi nuklir, lihat kelompok-----

72106. ----------

c. Melakukan Usaha Reparasi, Pabrikasi, Instalasi/Pemasangan Mesin dan----------

Peralatan Konstruksi, seperti:----------

1) Pemasangan Jaringan Listrik [43211] ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemasangan, perbaikan, -------
pemeliharaan, pembangunan kembali jaringan listrik pada bangunan gedung ----
baik untuk hunian maupun nonhunian, seperti pemasangan jaringan listrik -------
tegangan rendah, sistem fotovoltaik, sistem penyimpanan daya, pengisi daya ----
listrik. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan ---
jaringan listrik pada bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api, dan------
lapangan udara. ----------

2) Pemasangan Jaringan Telekomunikasi [43212] ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan jaringan telekomunikasi pada----
bangunan gedung baik untuk hunian maupun nonhunian, seperti pemasangan ---
antena. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan, perbaikan,----------
pemeliharaan, dan perbaikan jaringan telekomunikasi pada sentral----------

telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi ---------
kecil/stasiun satelit.----------

3) Pemasangan Sistem Navigasi Laut, Sungai, dan Udara [43214]----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan perawatan sistem dan --------
peralatan terkait dengan sarana bantu navigasi laut, sungai, dan udara, ----------
telekomunikasi-pelayaran/penerbangan, hidrografi dan meteorologi, alur---------
perlintasan, dan pemanduan untuk kepentingan keselamatan pelayaran dan ------
penerbangan. ----------

4) Pemasangan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Kereta Api [43215] --------

Kelompok ini mencakup pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan sistem ------
persinyalan dan telekomunikasi kereta api, seperti sinyal elektrik di sepanjang --
rel.----------

5) Pemasangan Perlengkapan Jalan Berbasis Listrik [43216] ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan----
perlengkapan jalan berbasis listrik, seperti lampu penerangan, rambu lalu lintas-
elektronik, dan alat pemberi isyarat lalu lintas. Kelompok ini tidak mencakup ---
pemasangan perlengkapan jalan bukan berbasis listrik, lihat subgolongan 4390.-

6) Pemasangan Konstruksi Lainnya YTDL [43299] ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan perlengkapan gedung lainnya----
dan kegiatan pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan perlengkapan ----------
bangunan sipil lainnya, seperti: ----------

- pemasangan penangkal petir; ----------
- pemasangan sistem penyedot debu terintegrasi; ----------
- pemasangan insulasi panas, suara, atau getaran, seperti panel penutup---------
  akustik, wol kaca/glass wool, dan rock wool. ----------

7) Pemasangan dan Rekayasa Struktur Bangunan [43901]----------

Kelompok ini mencakup kegiatan ----------

- pemasangan berbagai pondasi dan tiang pancang; ----------
- pengecoran beton dan pembesian pondasi untuk gedung, jalan/jembatan, -----
  bangunan pengairan, dermaga, bangunan lepas pantai dan sejenisnya---------

sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung serta bangunan sipil lainnya;

- perbaikan kemiringan, pergeseran, dan penurunan pada struktur gedung maupun sipil;
- pemindahan (translasi), pemutaran (rotasi), dan/atau pengangkatan (elevasi) keseluruhan struktur bangunan secara utuh, termasuk bangunan cagar budaya;
- perkuatan struktur untuk tujuan peningkatan kapasitas (seperti penambahan lantai), retrofitting seismik, dan perubahan fungsi bangunan;
- penggantian elemen struktur utama (kolom, balok, pelat) yang kritis pada bangunan.

8) Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator [43905]

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan alat atau mesin konstruksi dan perlengkapannya dengan operator. termasuk penyewaan alat produksi dan operasional minyak, gas, petrokimia, panas bumi, komunikasi seperti supervisory control and data acquisition (SCADA), dan penyewaan derek. Penyewaan mesin konstruksi dan perlengkapannya tanpa operator dicakup dalam kelompok 77393.

9) Konstruksi khusus Lainnya Ytdl [43909]

Kelompok ini mencakup kegiatan konstruksi khusus lainnya yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 43901 s.d. 43905 yang memerlukan keahlian atau perlengkapan khusus, seperti:

- kegiatan pengerjaan tahan lembab dan kedap air, termasuk pengerjaan kedap air pada berbagai jenis tangki penyimpanan;
- dehumidifikasi (pelembaban) bangunan;
- shaft sinking;
- pemasangan cerobong asap dan oven untuk keperluan industri; pekerjaan yang memerlukan keahlian memanjat dan penggunaan perlengkapan yang berkaitan, misalnya bekerja pada gedung gedung yang tinggi;
- pekerjaan di bawah permukaan tanah;

- pemasangan pagar pengaman jalan, rambu lalu lintas; ----------
- pengecatan jalan dan pemarkaan lainnya; ----------
- pemasangan dinding peredam bising, misalnya di sepanjang jalan; ----------
- pemasangan perabot jalan; ----------
- konservasi, perbaikan, dan pemulihan bangunan warisan budaya; ----------
- pekerjaan lapis perkerasan beton; pekerjaan perkerasan aspal; pekerjaan perkerasan berbutir; ----------
- pekerjaan konstruksi pengeboran dan injeksi semen bertekanan; ----------
- pekerjaan beton struktur; pekerjaan konstruksi beton pasca tarik (post tensioned); ----------
- pemasangan konstruksi tahan api (tanur, anneling, flare, incenerator) untuk bangunan gedung hunian dan nonhunian serta bangunan sipil lainnya. ----------

10) Jasa Pengujian Teknis [71204] ----------

Kelompok ini mencakup : ----------

- aktivitas pengambilan contoh untuk menentukan karakteristik bahan atau proses; ----------
- aktivitas kalibrasi/metrologi pada kelompok pengukuran suhu, massa, volume, tekanan, gaya, torsi, aliran, kekerasan, densitas, panjang, kelistrikan, kemagnetan, waktu, frekuensi, akustik, getaran, fotometri, radiometri, dan Instrumen Analitik Radiasi Pengion; ----------
- pengujian yang mencakup uji fisik, mekanik, kimia, biologi, mikrobiologi, kelistrikan, ketenaganukliran, visual/ceklis, desain model/prototipe, forensik atau analisis lainnya dari berbagai jenis zat/bahan/material/produk di bidang industri, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, konstruksi, transportasi, telekomunikasi, farmasi, pangan, pertanian, kehutanan, atau lingkungan (kualitas air, udara, tanah dan indikator lingkungan lain); ----------
- penilai kesesuaian karakteristik fisik, komposisi dan kinerja; ----------
- pengoperasian laboratorium secara periodik; ----------
- pengujian atau kalibrasi secara berkala terhadap peralatan kesehatan; ----------
- pengujian karantina hewan, tumbuhan, dan perikanan; ----------

- pengujian kelautan; pengujian mesin dan peralatan radiasi pengion, seperti---
  surveymeter, kontaminasi meter, dosimeter, dan multimeter sinarX;----------
- aktivitas kalibrasi instrumen industri, seperti mesin, peralatan, dan alat ukur-
  industri; ----------
- pengujian elektronika, dan teknologi lainnya;----------

Kelompok ini juga mencakup : ----------

- aktivitas kalibrasi/metrologi dan pemberian tera untuk melakukan----------
  pengecekan/pengetesan suatu alat ukur atau alat kalibrasi sehingga alat-------
  tersebut diyakini valid.----------

Kelompok ini tidak mencakup : ----------

- aktivitas kalibrasi/metrologi untuk melakukan raparasi alat ukur, alat takar,--
  alat timbang dan alat perlengkapan metrologi legal sehingga alat tersebut-----
  dapat memenuhi persyaratan teknis, lihat kelompok 33131;----------
- pengujian spesimen hewan untuk alasan sanitasi dan tidak terkait dengan----
  produksi makanan, lihat subgolongan 7500;----------
- pencitraan diagnostik, pengujian dan analisis spesimen medis dan gigi, lihat-
  gologanan pokok 86;----------
  pengujian di laboratorium medis, lihat subgolongan 8690;----------
- pengambilan sampel dan penimbangan dalam kegiatan penanganan barang,
  lihat subgolongan 5229;----------
- pengujian penetrasi sistem komputer, peretasan etis, dan keamanan siber,
  lihat golongan pokok 62;----------
- pengurutan DNA untuk penelitian umum tentang proses biologis, lihat-------
  subgolongan 7210;----------
- pengurutan DNA untuk diagnosis atau pengobatan penyakit tertentu, lihat-
  subgolongan 8699.----------

11) Jasa Inspeksi Teknis [71202]----------

Kelompok ini mencakup aktivitas pemeriksaan fisik, visual, atau teknis ----------
terhadap produk, fasilitas, jasa, atau proses yang dilakukan di lokasi untuk-------
menilai kepatuhan terhadap standar, spesifikasi, atau regulasi, misalnya. ---------

- aktivitas inspeksi pada bidang pertanian: proses dan pemeriksaan pertanian;-
- aktivitas inspeksi pada bidang perikanan: penilaian IKI, inspeksi CKIB,-----
  survailen CKIB, inspeksi CPIB, inspeksi HACCP;----------
- aktivitas inspeksi pada bidang kesehatan: inspeksi sarana prasarana----------
  kesehatan;----------
- aktivitas inspeksi pada bidang penelusuran teknis: inpeksi penelusuran------
  teknis ekspor, impor, dan perdagangan antar pulau; ----------
- aktivitas inpeksi pada infrastruktur: minyak dan gas bumi, kelistrikan,--------
  fasilitas perlindungan kebecanaan, non-distructive test, bangunan komersial -
  pada lingkungan, seperti emisi gas buang, kualitas udara ambien,----------
  lingkungan kerja, lingkungan komersial;----------
- aktivitas inspeksi pada barang manufaktur (makanan dan minuman, farmasi,
  tekstil dan produk tekstil, proses produksi, dan mainan anak); ----------
- aktivitas inspeksi keamanan/safety inspection; visual/visual inspection.------

Kelompok ini juga mencakup----------

- jasa inspeksi periodik;----------
- jasa inspeksi teknik instalasi, seperti instalasi tenaga listrik, instalasi panas--
  bumi, dan instalasi teknikal sektor konstruksi;----------
- jasa inspeksi klasifikasi kapal; ----------
- jasa inspeksi keselamatan aerodrom; ----------
- jasa inspeksi sarana prasarana kesehatan. ----------

Kelompok ini tidak mencakup----------

- aktivitas survei kelautan (*marine survey*), seperti survei kuantitas, survei-----
  kualitas, pengambilan sampel produk, dan perkapalan, lihat kelompok --------
  71109;----------

d. Melakukan Usaha Penyewaan dan Penyediaan Jasa Dalam Bidang Peralatan ---------
   Konstruksi, seperti:----------
   1) Pemasangan Perancah (Steiger) [43902]----------
      Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan perancah/steger pada-----
      bangunan gedung, jalan/jembatan, bangunan pengairan, dermaga, dan ----------

sejenisnya. ----------

2) Pemasangan Rangka dan Atap/ *Roof Covering* [43903]----------

Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan kerangka dan atap --------
bangunan gedung hunian dan nonhunian sebagai bagian dari pekerjaan yang ----
tercakup dalam konstruksi gedung, termasuk pekerjaan talang dan pengecatan --
atap.----------

3) Pemasangan Kerangka Baja [43904]----------

Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan kerangka baja sebagai ---
bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung. ----------

4) Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik -
Sipil [77393] ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak---
opsi (operational leasing) mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil --------
termasuk perlengkapannya tanpa operatornya, seperti lori derek (crane lorries), -
tangga dan panggung kerja (scaffold dan work platform) tidak termasuk----------
pemasangan dan pemancangannya dan sejenisnya. Penyewaan mesin dan --------
peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya dengan ----------
operatornya dimasukkan dalam kelompok 43905. ----------

e. Melakukan Perencanan, Pelaksanaan, Pengelolaan, Penjualan, Pembelian, Sewa-----
Menyewa dan Perdagangan Jasa Ekspedisi/Usaha Angkutan Darat dan Laut, ---------
seperti:----------

1) Angkutan Bermotor untuk Barang Umum [49231] ----------

Kelompok ini mencakup operasional transportasi barang dengan kendaraan------
bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti : ----------

- transportasi barang dengan truk, pikap/pick up, bak terbuka, dan bak---------
  tertutup (box). ----------

Kelompok ini tidak mencakup----------

- transportasi barang dengan kendaraan bermotor untuk barang yang secara---
  khusus mengangkut satu jenis barang, lihat kelompok 49232. ----------

2) Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus [49232]----------

Kelompok ini mencakup operasional transportasi barang dengan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang.

Kelompok ini juga mencakup

- transportasi bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG;
- transportasi barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun;
- transportasi untuk karbon dioksida (CO_2) ;
- transportasi barang alat-alat berat;
- transportasi peti kemas;
- transportasi tumbuhan hidup;
- transportasi hewan hidup;
- transportasi kendaraan bermotor;
- transportasi dan distribusi ikan dan biota air lainnya;
- distribusi bahan bakar tanpa karbon dalam bentuk gas, padatan, atau cairan, tergantung pada kebutuhan dan kondisi penyimpanan, sebagai pembawa energi, seperti hidrogen, amonia, dan senyawa lainnya, menggunakan angkutan bermotor.

Kelompok ini tidak mencakup

- penyaluran/distribusi air menggunakan truk, lihat subgolongan 3600.

3) Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum [50121]

Kelompok ini mencakup aktivitas pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper), termasuk kegiatan penyewaan angkutan laut berikut operatornya.

4) Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus [50122]

Kelompok ini mencakup aktivitas pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu, seperti angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, gas minyak cair



(LPG), gas alam cair (LNG), dan gas alam termapat (CNG), serta ikan dan ------ biota air lainnya. ----------

Kelompok ini mencakup ----------

- penyaluran/distribusi dalam negeri bahan bakar tanpa karbon dalam bentuk -- gas, padatan, atau cairan sebagai pembawa energi (hidrogen, amonia, dan ---- senyawa lainnya) menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus; ----
- kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan pengangkutan ikan dan - biota air lainnya, meliputi----------
- angkutan laut dalam negeri untuk ikan dari daerah penangkapan ikan;---------
- angkutan laut dalam negeri untuk ikan antar pelabuhan;----------
- angkutan laut dalam negeri untuk pendukung operasi penangkapan ikan; -----
- angkutan laut dalam negeri untuk pendukung operasi pembudidayaan ikan; --
- aktivitas penyewaan angkutan laut berikut operatornya. ----------

5) Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Umum [50221]----------

Kelompok ini mencakup aktivitas pengangkutan barang di sungai, kanal,--------- danau, rawa, dan perairan darat lainnya, serta barang yang diangkut bisa lebih -- dari satu jenis, kecuali barang berbahaya, barang khusus atau alat berat. ----------

6) Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Khusus [50222]----------

Kelompok ini mencakup aktivitas pengangkutan barang di sungai, kanal,--------- danau, rawa, dan perairan darat lainnya dengan kapal atau perahu barang yang -- dimodifikasi secara khusus dan hanya mengangkut satu jenis barang, termasuk - kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaikan, sesuai dengan barang--------- khusus yang diangkut, meliputi ----------

- angkutan kayu gelondongan/logs; ----------
- angkutan batangan pipa/besi/rel; ----------
- angkutan barang curah; ----------
- angkutan barang cair; ----------
- angkutan barang yang memerlukan fasilitas pendingin;----------
- angkutan tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup;----------
- angkutan peti kemas;----------

- angkutan alat-alat berat; - angkutan barang khusus lainnya ----------

7) Angkutan Penyebrangan Umum Antarprovinsi untuk Barang [50141] ----------

Kelompok ini mencakup aktivitas pengangkutan barang dari satu provinsi ke----provinsi lain dengan menggunakan kapal penyeberangan yang terikat dalam-----trayek. ----------

8) Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi untuk Barang [50144]----------

Kelompok ini mencakup aktivitas pengangkutan penyeberangan di laut, dan-----teluk antarprovinsi untuk barang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil-serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum ----------menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah----berkembang, termasuk aktivitas penyewaan angkutan penyeberangan berikut----operatornya. ----------

9) Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut [52221]----------

Kelompok ini mencakup aktivitas pelayanan jasa kepelabuhan laut, yang---------berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang. -Kelompok ini juga mencakup:----------

- pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga; ----------
- pengoperasian navigasi pelayaran laut; ----------
- pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan---------menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion); ----------
- pengoperasian tempat penumpukan barang berbahaya sebagai bagian dari----layanan kepelabuhan laut; ----------
- pengoperasian layanan pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan,---jasa pemanduan dan penundaan.----------

Kelompok ini tidak mencakup: ----------

- penanganan bongkar muat barang, lihat kelompok 52240;----------
- pengoperasian dermaga marina (dermaga wisata atau rekreasi), lihat----------subgolongan 9329;----------
- pengoperasian tempat penumpukan barang berbahaya yang bukan bagian----

dari layanan kepelabuhan laut, lihat kelompok 52105. ----------

10) Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyebrangan [52223] ----------

Kelompok ini mencakup aktivitas penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan -- atau pesisir yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang,----- hewan atau barang. ----------

Kelompok ini juga mencakup:----------

- pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga;----------
- pengoperasian navigasi pelayaran penyeberangan; ----------
- pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan-------- menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembakit radiasi-- pengion); ----------
- pengoperasian layanan pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan,- jasa pemanduan dan penundaan. Kelompok ini tidak mencakup---------- penanganan bongkar muat barang, lihat kelompok 52240;----------
- pengoperasian dermaga marina (dermaga wisata atau rekreasi), lihat---------- subgolongan 9329.----------

11) Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) [52311]----------

Kelompok ini mencakup aktivitas pengorganisasian pengiriman atau---------- pengepakan barang dalam volume besar, melalui angkutan kereta api, angkutan- darat, angkutan laut, maupun angkutan udara. ----------

Kelompok ini juga mencakup ----------

- pengaturan dan pengurusan pengiriman barang, baik secara kelompok-------- maupun individu, atas nama klien. Kelompok ini tidak mencakup ----------
- pengemasan atau pengepakan barang yang dilakukan oleh pihak ketiga atas dasar balas jasa atau kontrak, lihat kelompok 82920. ----------

f. Pengolahan dan Pembuangan Limbah atau Sampah Berbahaya Selain Limbah-------- Radioaktif [38221] ----------

Kelompok ini mencakup pembuangan dan pengolahan sebelum pembuangan dari --- limbah berbahaya serta sampah spesifik berbahaya nonradioaktif yang dikelola ------ oleh pemerintah maupun swasta, termasuk bahan mudah meledak, bahan mudah ----

teroksidasi, bahan yang mudah terbakar, bahan beracun, iritan, karsinogenik,---------
korosif atau bahan yang dapat menyebabkan infeksi dan substansi dan preparat ------
lainnya yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan.----------

Kelompok ini mencakup ----------

- pengoperasian fasilitas untuk pengolahan limbah berbahaya dan sampah -----
  spesifik nonradioaktif;----------
- pengolahan dan pembuangan binatang hidup atau mati yang beracun dan-----
  limbah terkontaminasi lainnya; ----------
- pembakaran limbah berbahaya; ----------
- pembuangan barang bekas seperti lemari es untuk menghilangkan limbah ----
  berbahaya.----------

g. Pengolahan dan Pembuangan Limbah Radioaktif [38222] ----------

Kelompok ini mencakup pengolahan, pembuangan dan penyimpanan limbah---------
radioaktif, termasuk: pengolahan dan pembuangan limbah radioaktif dalam masa----
transisi, yaitu peluruhan selama periode pengangkutan, dari rumah sakit;----------
enkapsulasi, penyiapan, dan pengolahan lainnya terhadap limbah radioaktif.----------

h. Aktivitas Pengembangan Bangunan dan Lahan Hunian [68111] ----------

Kelompok ini mencakup ----------

- pembelian, penjualan bangunan hunian, seperti bangunan apartemen dan-----
  bangunan tempat tinggal; ----------
- pengembangan rumah, flat, atau apartemen, dengan atau tanpa perabotan,----
  untuk digunakan secara lebih permanen, tahunan;----------
- pengembangan lokasi rumah mobil hunian untuk tempat tinggal utama;-------
- pengembangan proyek bangunan hunian untuk dijual. ----------

i. Aktivitas Penyewaan Bangunan dan Lahan Hunian Milik Sendiri atau Sewa ----------
[68112] ----------

Kelompok ini mencakup penyewaan dan pengoperasian real estat hunian milik ------
sendiri atau sewa.----------

j. Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus [68123]----------

Kelompok ini mencakup pengelolaan lahan yang terdapat di kawasan ekonomi------

khusus (KEK). Pengelolaan lahan yang dijadikan kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dilakukan di dalam kawasan, termasuk seluruh kegiatan dalam rangka pembangunan, pengelolaan, penyewaan, serta membangun atau memberikan jasa pelayanan kawasan yang dilakukan badan usaha pembangunan dan badan usaha pengelola bagi para pelaku usaha.

k. Pengelolaan Pusat Perbelanjaan [68125]

Kelompok ini mencakup kegiatan pengembangan, pembelian, penjualan, penyewaan, dan pengoperasian area tertentu untuk kegiatan perdagangan barang atau jasa, seperti mal, plaza, rest area, dan pusat jajanan serba ada.

l. Penyewaan Gudang dan Fasilitas Penyewaan Mandiri [68126]

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan gudang dan fasilitas penyimpanan mandiri (self-storage) yang digunakan untuk menyimpan barang, termasuk menyediakan persewaan loker dengan fitur keamanan. Pengoperasian pergudangan untuk berbagai macam barang dicakup dalam subgolongan 5210.

m. Pengelolaan Gedung Perkantoran [68127]

Kelompok ini mencakup pengembangan, penyewaan, dan pengoperasian gedung perkantoran, ruang kerja bersama (coworking space), dan ruang kantor.

n. Aktivitas Real Estat (Bangunan dan Lahan) Nonhunian Lainnya Milik Sendiri Atau Sewa [68129]

- Penyewaan dan pengoperasian real estat milik sendiri atau sewa, seperti gedung nonhunian lainnya, termasuk pusat data;
- Pengembangan proyek bangunan nonhunian lainnya untuk dioperasikan sendiri;
- Pengembangan proyek bangunan nonhunian lainnya untuk dijual;
- Penyewaan pabrik, baik disertai mesin dan peralatan maupun tidak.

Kelompok ini juga mencakup

- Penyewaan atap bangunan nonhunian, misalnya untuk instalasi panel tenaga surya.

o. Aktivitas Kantor Pusat [70100]

Kelompok ini mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit lain dari perusahaan atau kelompok perusahaan, misalnya bertindak sebagai kantor pusat; pengusahaan perencanaan strategi atau organisasional dan pembuat keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise; melakukan kontrol operasional dan mengelola operasi harian unit-unit yang berhubungan. Kegiatan-kegiatan ini tetap sama terlepas dari aktivitas yang dilakukan oleh unit yang dikelola (pembiayaan, pemanufakturan, perdagangan, dll).

Kelompok ini mencakup aktivitas

- kantor administrasi pusat;
- kantor yang berbadan hukum;
- kantor distrik dan kantor wilayah/regional;
- kantor manajemen cabang.

Subgolongan ini tidak mencakup

- aktivitas perusahaan induk yang tidak berhubungan dengan kegiatan kantor pusat, lihat subgolongan 6421.

p. Penelitian dan Pengembangan Eksperimental Ilmu Alam dan Enjinering Lainnya [72109]

Kelompok ini mencakup aktivitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematik) yang berkaitan dengan teknologi dan perekayasaan/enjinering yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti :

- pengurutan asam deoksiribonukleat (DNA) untuk penelitian umum tentang proses biologis;
- penelitan dan pengembangan di bidang keantariksaan.

q. Penelitian Pasar [73201]

Kelompok ini mencakup studi penelitian pasar pada kesadaran, evaluasi dan penggunaan barang dan jasa, pada pengembangan dan penetapan harga produk, pada penggunaan media, dan pada ingatan dan dampak iklan. Kelompok ini juga mencakup penelitian ilmiah pasar dan penelitian pendapat dengan pedoman metodologi kualitatif dan kuantitatif; prosedur survei reaktif dan non reaktif, pengumpulan data penelitian dengan wawancara, observasi, pengukutan dan

penghitungan, tatap muka, via pos, dan telepon. ----------

---------- **MODAL** ----------

---------- **PASAL 4** ----------

1. Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp2.668.000.000.000,- (dua triliun ---- enam ratus enam puluh delapan miliar Rupiah) terbagi atas 26.680.000.000 (dua ---- puluh enam miliar enam ratus delapan puluh juta) saham, masing-masing saham ---- bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah). ----------
2. Dari modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian serta disetor -------- penuh sebanyak 8.715.466.600 (delapan miliar tujuh ratus lima belas juta empat----- ratus enam puluh enam ribu enam ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya --- sebesar Rp871.546.660.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus-------- empat puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu Rupiah). ----------
3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp871.546.660.000,- (delapan ratus tujuh puluh ---- satu miliar lima ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu Rupiah)--- telah diambil bagian dan disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham -------- Perseroan. ----------
4. Dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ---------- termasuk di bidang Pasar Modal, penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam ----- bentuk uang atau dalam bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain ------- selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi -- ketentuan sebagai berikut:----------
   a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada -- publik pada saat pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya ----- disebut "RUPS") mengenai penyetoran tersebut. ----------
   b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang------ terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "OJK") dan tidak-------- dijaminkan dengan cara apapun juga; ----------
   c. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk - saham Perseroan Terbatas yang melakukan Penawaran Umum atau Perusahaan -

Publik yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan ----------
berdasarkan nilai pasar wajar;----------

d. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba --- bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat---- dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan -- yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; ----------

e. dalam hal Perseroan melakukan penambahan modal dengan tidak memberikan-- Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (untuk selanjutnya disingkat "HMETD") -- harus memperoleh persetujuan RUPS; ----------

f. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang ------- dikompensasikan sebagai setoran saham, hak tagih tersebut harus sudah dimuat - dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan. ----

5. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut---------- keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan cara dan harga serta---------- persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan RUPS dengan -- mengindahkan ketentuan yang termuat dalam anggaran dasar dan peraturan ---------- perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di---------- Indonesia, dengan syarat pengeluaran itu tidak dengan harga dibawah pari. ----------

6. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek ---------- Bersifat Ekuitas adalah Efek yang dapat ditukar dengan Saham atau Efek yang------- mengandung Hak untuk memperoleh Saham dari Perseroan selaku penerbit),--------- dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: ----------

a. setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang------- dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan --------- memberikan HMETD kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam -- daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang ---- menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding ---- dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham --------- Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut, ----

dan Perseroan wajib mengumumkan informasi rencana penambahan modal ------ dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham dimaksud dengan -------- memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal. ----------

b. tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, - Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada---------- pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham: ----------

b.1 ditujukan kepada pegawai Perseroan;----------

b.2 ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;----------

b.3 dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah--- disetujui oleh RUPS; ----------

b.4 ditujukan khusus kepada Negara Republik Indonesia selaku pemegang----- saham.----------

b.5 dalam rangka perbaikan posisi keuangan; ----------

b.6 selain perbaikan posisi keuangan; dan/atau----------

b.7 penerbitan saham bonus yang merupakan Dividen Saham sebagai hasil ---- dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal. ----------

c. HMETD dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu---------- sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan--- yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. ----------

d. efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil--- oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham ---- yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila--------- jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib -- dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh---------- masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat --------- ekuitas.----------

e. dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian -- oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 butir d pasal ini,-----

maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat yang sama.

f. pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.

g. penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri (Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang hukum atau penggantinya).

7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum, dengan ketentuan:

a. penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan modal disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:

a.1. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;

a.2. telah memperoleh persetujuan menteri;

a.3. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan menteri.

a.4. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat ini butir a.3 tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi Undang-Undang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disingkat "UUPT"), dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam pasal 4 ayat ini butir a.3 tidak terpenuhi;

a.5. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat ini butir-----
a.1 termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar ----------
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat ini huruf b. ----------

b. perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi ------
efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya -------
modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal ---
dasar dan mempunyai hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan----
oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, ----
dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan------
perubahan anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal ----
disetor tersebut.----------

8. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat----------
menyimpang dari ketentuan tersebut di atas, apabila peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan -----
Bursa Efek di tempat dimana saham – saham Perseroan dicatatkan menentukan------
lain. ----------

9. RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus memperoleh persetujuan --------
sebagaimana kuorum yang diatur dalam Pasal 26 Anggaran Dasar ini. ----------

---------- **SAHAM** ----------

---------- **PASAL 5** ----------

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama dan dikeluarkan atas nama-pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. ----------
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pihak yang-------
berwenang menjalankan hak yang diberikan oleh hukum atas saham.----------
3. Jikalau suatu saham pindah tangan karena warisan atau didasarkan sebab lain --------
menjadi milik dari lebih 1 (satu) orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama tersebut diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka dan yang ditunjuk ----
itulah yang dicatat sebagai wakil mereka bersama dalam Daftar Pemegang Saham,--
yang berhak untuk mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada ----
saham tersebut.----------

4. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis ------ kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan ---------- memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang - Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham atau saham -- saham tersebut.----------

5. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar ------ Perseroan dan semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta --------- peraturan perundang-undangan.----------

6. Terhadap seluruh saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di tempat ---- dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. ----------

---------- **SURAT SAHAM** ----------

---------- **PASAL 6** ----------

1. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut: ----------

   a. dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada ------ Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib---------- memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif-- saham kepada pemegang sahamnya, dengan memperhatikan ketentuan------- pasar modal; ----------

   b. dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga ------- Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan---------- sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan---------- Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang-- saham Perseroan.----------

2. Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam --- Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan - di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. ----------

3. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti ------ pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang--- pemegang saham. ----------

4. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan: ----------

   a. nama dan alamat Pemegang Saham; ----------

   b. nomor surat saham; ----------

   c. tanggal pengeluaran surat saham; dan ----------

   d. nilai nominal saham. ----------

5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan: ----------

   a. nama dan alamat Pemegang Saham;----------

   b. nomor surat kolektif saham; ----------

   c. tanggal pengeluaran surat kolektif saham;----------

   d. nilai nominal saham dan nilai kolektif saham; dan----------

   e. jumlah saham dan nomor surat saham yang bersangkutan. ----------

6. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi ---------- dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham harus -- memuat tandatangan dari Direktur Utama bersama-sama dengan Komisaris Utama, atau apabila Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang -------- anggota Dewan Komisaris, atau apabila Direktur Utama dan Komisaris Utama ------ berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka oleh salah-- seorang Direktur bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris, -- tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat-------- kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang--- dapat dikonversikan menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana ------- saham-saham Perseroan dicatatkan. ----------

7. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat--------- dibuktikan dengan surat keterangan kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh ------ Perseroan. ----------

8. Seluruh surat saham dan/atau surat kolektif saham yang dikeluarkan oleh---------- Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang------- undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT. ----------

---------- **PENGGANTI SURAT SAHAM** ----------

---------- **PASAL 7** ----------

1. Apabila surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika: --
   a. Pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian surat saham adalah -- pemilik surat saham tersebut; ----------
   b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak; dan ----------
   c. Asli surat saham rusak wajib dikembalikan dan dapat ditukar dengan surat ----- saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya. ----------
2. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan - penggantian surat saham. ----------
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan ---- jika:----------
   a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik -------- surat saham tersebut; ----------
   b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik ---- Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut; ----------
   c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan ---------- jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan ----------
   d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di-- Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang ---- 14 (empat belas) hari kalender sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Setelah surat saham pengganti tersebut dikeluarkan, maka surat saham yang telah --- digantikan tidak berlaku lagi bagi Perseroan. ----------
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh ---------- Pemegang Saham yang berkepentingan. ----------
6. Ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran surat saham pengganti juga--------- berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau Efek Bersifat -------- Ekuitas. ----------

---------- **PENITIPAN KOLEKTIF** ----------

---------- **PASAL 8** ----------

1. Saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam pasal ini------ yaitu: ----------

a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ---------- Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan----- atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;----------

b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek -- yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan---------- Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek---------- dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau --- Perusahaan Efek tersebut; ----------

c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan ----- bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif--- dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan ----- dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam ---- buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk----- kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak ------ investasi kolektif tersebut;----------

d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga ------- Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini-- atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam butir c ayat ini sebagai----- tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan;---------

e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar-- atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian ------ untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar ----- Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh------- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud;------

f. permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan ---------- Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan; ----------

g. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan----

Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda - bukti pencatatan dalam rekening Efek; ----------

h. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama ---- yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara ----- satu dengan yang lain; ----------

i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif-------- apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta - mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup -------- bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham -- tersebut benar-benar hilang atau musnah; ----------

j. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif-------- apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan---------- penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana; ----------

k. pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif------- berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah- saham yang dimilikinya pada rekening tersebut; ----------

l. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening---- Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing-------- pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut -------- kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya ---------- diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum ---------- Pemanggilan RUPS; ----------

m. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas------ saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank---------- Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana ---------- berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan-------- Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan------ bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS; ----------

n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain ----------

sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan ------
Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga ----------
Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan ----
Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain ---
kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan--------
masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan------
Efek tersebut; ----------

o. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain ----------
sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham ------
dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari ---
Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak -----
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ----------
Penyelesaian; ----------

p. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk ----------
memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan --
pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ------
ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan--
daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki
oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga -------
Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi-------
dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, ----
saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada -------
Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi -------
dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, ----
saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut. ----------

2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang----------
undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana--------
saham-saham Perseroan dicatatkan. ----------

---------- **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN** ----------

---------- **DAFTAR KHUSUS** ----------

---------- **PASAL 9** ----------

1. Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus,-- serta menyediakannya di tempat kedudukan Perseroan. ----------
2. Dalam Daftar Pemegang Saham sekurang-kurangnya dicatat: ----------
   a. nama dan alamat para Pemegang Saham; ----------
   b. jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang------ saham; ----------
   c. jumlah yang disetor atas setiap saham; ----------
   d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai - hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal - perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;----------
   e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan----------
   f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh direksi. ----------
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham dan/atau ---- perubahan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta ------- keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu-- diperoleh.----------
4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal --------- dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama---------- pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala pemanggilan dan pemberitahuan - kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang-------- Saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.----------
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham - dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. ----------
6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar--------- Khusus di Kantor Perseroan atau di Kantor Biro Administrasi Efek yang ditunjuk -- Perseroan pada waktu jam kerja. ----------
7. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro---------- Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang - Saham dan Daftar Khusus. ----------

8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk -------- pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai atau-- jaminan fidusia, yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau ------- kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini - dan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar---- Modal di Indonesia. ----------

9. Ketentuan dalam pasal ini berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan------- perundang-undangan serta peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di ---------- Indonesia dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan------ dicatatkan.----------

10. Dalam hal terjadi penjualan, pemindahtanganan, pengagunan dalam bentuk gadai,-- jaminan fidusia, atau yang menyangkut saham Perseroan atau cessie berkenaan ----- dengan hak atau kepentingan atas saham, maka pihak yang berkepentingan ---------- melaporkan secara tertulis kepada Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Direksi ---- untuk dicatat dan didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham, sesuai dengan -------- Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan-- dicatatkan.----------

---------- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** ----------

---------- **PASAL 10** ----------

1. Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang---- terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari -------- saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar-- Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang--------- undangan dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di ------- tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.----------

2. a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan serta peraturan -- yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia dan Anggaran Dasar---------- Perseroan, pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu ---------- dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan---

hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.

b. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

3. Direksi dapat menolak dengan memberikan alasan untuk itu, untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, apabila cara yang disyaratkan dalam ketentuan Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan atau hal lain yang disyaratkan oleh Pihak yang berwenang tidak dipenuhi.

4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.

5. Mengenai saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di tempat dimana saham-saham perseroan dicatatkan, setiap penolakan untuk mencatatkan pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu

saham beralih karena hukum, dapat mengajukan bukti haknya tersebut, ----------
sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, dengan mengajukan permohonan--------
secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut. ----------
Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar--
bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. ----------

7. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang----------
mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan -----
hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat ----
(6) pasal ini. ----------

8. Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf a butir i ----
dan ii wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling --
sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan ----------
Komisaris atau sejak ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.----------

9. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Bursa-----
Efek wajib memenuhi peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan ----
ketentuan Bursa Efek, kecuali untuk hak atas saham yang tidak dapat dipindahkan --
kepada siapapun juga.----------

---------- **DIREKSI** ----------

---------- **PASAL 11** ----------

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlahnya disesuaikan -------
dengan kebutuhan Perseroan, terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, ---------
seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan apabila diperlukan --------
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Utama.----------

2. Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan : ----------
   a. Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara;----------
   b. UUPT; ----------
   c. peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan ----------
   d. peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan yang terkait --------
      dengan kegiatan usaha Perseroan.----------

3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan adalah orang perseorangan,

yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan. ----------

4. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, termasuk persyaratan ---- sebagaimana di atur dalam Pasal 15A Ayat (3) Undang-Undang tentang Badan ------ Usaha Milik Negara. ----------

5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) pasal----- ini, wajib dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota---- Direksi dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan. ----------

6. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dengan ---------- memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. ----------

7. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi juga- menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. ------- Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian --------- anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS.----------

8. a. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal -------- ditutupnya RUPS atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan paling lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima)------ setelah tanggal pengangkatannya, namun dengan tidak mengurangi hak dari ------ RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi --------- sebelum masa jabatannya berakhir;----------

   b. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali--------- apabila ditentukan lain oleh RUPS;----------

   c. Anggota Direksi Perseroan yang berakhir masa jabatannya dapat diangkat--------- kembali oleh RUPS dengan akumulasi masa jabatan paling lama sampai dengan- penutupan RUPS Tahunan ke-10 (sepuluh). ----------

9. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan ---------- menyebutkan alasannya.----------

10. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) pasal -- ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan---- antara lain: ----------

a. tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
b. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
d. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan;
e. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan;
f. telah ditetapkan sebagai tersangka dan/atau terdakwa oleh aparat penegak hukum dalam Tindakan yang merugikan Perseroan;
g. dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
h. mengundurkan diri;
i. alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.

11. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) pasal ini diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali ayat (10)-huruf (f), (g), dan (h) pasal ini.
12. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf (d), dan (g) pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.
13. Dalam hal terjadi keadaan anggota Direksi memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping sampai dengan derajat kedua dengan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.
14. Para anggota Direksi dapat diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem dan asuransi purna jabatan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
15. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun terdapat satu jabatan atau lebih anggota Direksi Perseroan lowong:
    a. Dewan Komisaris menunjuk salah seorang anggota Direksi yang lain untuk menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan

kekuasaan dan wewenang yang sama. ----------

b. dengan memperhatikan ketentuan, RUPS wajib diselenggarakan untuk mengisi - jabatan lowong tersebut apabila menyebabkan anggota Direksi berjumlah -------- kurang dari 2 (dua) salah satunya Direktur Utama atau jabatan yang lowong ----- adalah Direktur Utama atau direktur lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan.----

c. RUPS sebagaimana dimaksud huruf b diselenggarakan paling lambat 90---------- (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya lowongan jabatan sebagaimana-- dimaksud pada huruf (b) ayat ini. ----------

16. a. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota Direksi----- Perseroan lowong, maka dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari ---- kalender setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi -- lowongan jabatan Direksi tersebut; ----------

b. Selama jabatan itu lowong dan RUPS belum mengisi jabatan Direksi yang--------- lowong sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini, maka untuk sementara---- Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris, dengan kekuasaan dan wewenang------- yang sama. ----------

17. a. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan ---- diri, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan---------- permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut ------ kepada Perseroan;----------

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan ------- pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari --------- kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut; ----------

c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan -------- menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah: ----------

i. Diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud- dalam huruf (a) ayat ini; dan ----------

ii. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (b) ayat-- ini. ----------

d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan-- tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai---------- dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan;----------

e. Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah -------- memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS Tahunan. ----------

18. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di ---- bawah ini, yaitu:----------

a. Anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas pada BUMN lain,-- Anak Usaha BUMN dan turunannya, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan -- Usaha Milik Swasta;----------

b. Jabatan struktural dan fungsional pada instansi/lembaga pemerintah pusat ------ dan/atau daerah; ----------

c. Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon --------- Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan/atau Kepala Daerah/Wakil Kepala -- Daerah; ----------

d. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau----------

e. Jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.----------

19. Dalam hal seseorang menduduki jabatan yang dilarang untuk dirangkap dengan ----- jabatan anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (18) pasal ini,-- maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan lama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perangkapan jabatan pada Perseroan, kecuali apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan jabatan Direksi tersebut---------- berakhir demi hukum dengan pengakatan yang bersangkutan dalam jabatan baru ---- yang dilarang. ----------

20. Anggota Direksi yang tidak mengundurkan diri dari jabatannya semula---------- sebagaimana dimaksud pada ayat 19 pasal ini, maka Anggota Direksi dimaksud ----- dianggap telah mengajukan pengunduran diri setelah lewatnya 30 (tiga puluh) hari -- kerja sebagaimana disebutkan dalam ayat 19 pasal ini. ----------

21. Untuk perangkapan jabatan Direksi yang tidak termasuk dalam ketentuan ayat 18 --- pasal ini diperlukan persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris, kecuali diatur lain ----

berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku khususnya ketentuan di-- bidang Pasar Modal.----------

22. Jabatan anggota Direksi berhenti apabila: ----------

a. Meninggal dunia atau berhalangan tetap; ----------

b. Masa jabatannya berakhir;----------

c. Diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena tidak lagi memenuhi-- persyaratan sebagai anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ---- ayat 3 Pasal ini; ----------

d. Diberhentikan oleh RUPS; atau ----------

e. Pengunduran dirinya telah efektif, sebagaimana dimaksud dalam ayat 17 huruf- b pasal ini.----------

23. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya ------- berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan wajib -- menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan yang belum diterima ---------- pertanggungjawabannya oleh RUPS.----------

24. Anggota Direksi dapat sewaktu-waktu diberhentikan untuk sementara waktu oleh --- Dewan Komisaris apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar -- ini atau terdapat indikasi melakukan kerugian Perseroan atau melalaikan ---------- kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan ---------- memperhatikan ketentuan sebagai berikut: ----------

a. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis ---------- kepada Direksi yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan ---------- tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi; ----------

b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini disampaikan------ dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah ditetapkannya --------- pemberhentian sementara tersebut;----------

c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan - pengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan baik di dalam maupun di luar------ pengadilan;----------



d. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah pemberhentian sementara dimaksud Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut;

e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (d) atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal;

f. Pembatasan kewenangan pada huruf (c) ayat ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:

1) Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir (d) ayat ini; atau

2) Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (d) ayat ini.

g. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (d), anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;

h. Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini;

i. Apabila RUPS membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya;

j. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya;

k. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS setelah dipanggil secara tertulis, maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS dan telah menerima keputusan RUPS;

l. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikannya kepada OJK mengenai:

1) keputusan pemberhentian sementara; dan

2) hasil penyelenggaraan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut sebagaimana tersebut pada huruf (d) ayat ini atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf (e) ayat ini, waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut. ----------

---------- **TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI** ----------

---------- **PASAL 12** ----------

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS. ----------

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka: ----

a. Direksi mempunyai hak dan wewenang antara lain :----------

1) Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku; ----------

2) Menetapkan kebijakan dalam rangka sinergi Perseroan dengan Pemegang Saham mayoritas berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemegang Saham mayoritas;----------

3) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang yang khusus ditunjuk untuk itu termasuk pekerja Perseroan baik sendiri maupun bersama-sama dan/atau badan lain; ----------

4) Mengatur ketentuan tentang pekerja Perseroan termasuk penetapan upah, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ----------

5) Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan ----------

peraturan ketenagakerjaan Perseroan dan peraturan perundang-undangan; --

6) Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Perusahaan dan/atau-Kepala Satuan Pengawas Intern dengan persetujuan Pemegang mayoritas;--

7) Menghapusbukukan Aktiva Tetap dan/atau Aktiva lainnya Perseroan ------- dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang - selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris selanjutnya dilaporkan---- dan dipertanggung jawabkan dalam Laporan Tahunan; ----------

8) Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan--- maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak - lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di------ dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian,--------- dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang---------- undangan, anggaran dasar dan/atau Keputusan RUPS; ----------

b. Direksi berkewajiban untuk: ----------

1) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan---------- Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya; -------

2) Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana-Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan dan rencana kerja lainnya, serta---- perubahannya sesuai ketentuan; ----------

3) Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan ---- Risalah Rapat Direksi;----------

4) Membuat Laporan Tahunan yang antara lain berisi Laporan Keuangan ----- sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen - keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang---------- tentang Dokumen Perusahaan;----------

5) Menyusun Laporan Keuangan dalam angka (4) di atas berdasarkan---------- Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik---- untuk diaudit; ----------

6) Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris-- dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku --------



Perseroan berakhir kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan;----------

7) Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan; --------

8) Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh -- RUPS kepada Menteri yang membidangi hukum sesuai dengan ketentuan -- peraturan perundang-undangan; ----------

9) Menyampaikan laporan pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih sesuai----- dengan peraturan perundang-undangan;----------

10) Menyusun laporan lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan-------- perundang-undangan;----------

11) Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, ------- Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan -------- Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam - angka (4) dan angka (5) di atas, dan dokumen Perseroan lainnya;----------

12) Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang Saham, ----- Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan--------- Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan ---------- Perseroan serta dokumen Perseroan lainnya; ----------

13) Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan ------- sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perseroan; ----------

14) Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan---- dan berdasarkan prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan,-- pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;----------

15) Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan--------- peraturan perundang-undangan, serta laporan lainnya setiap kali diminta---- oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham mayoritas, dengan ------- memperhatikan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang--------- berlaku dibidang Pasar Modal;----------

16) Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan--- tugasnya; ----------

17) Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang-------

diminta anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham mayoritas, ---------
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta peraturan ------
yang berlaku khususnya peraturan dibidang Pasar Modal; ----------

18) Menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur --------
dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS; ----------

19) Menyusun Piagam/Pedoman dan tata tertib kerja Direksi (*BOD Charter*);---

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran,----------
perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian ---
tujuan Perseroan.----------

4. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar---
Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip -----
profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas,----------
pertanggungjawaban serta kewajaran.----------

5. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik -----
dan penuh tanggung jawab menjalani tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan -
dengan mempertimbangkan risiko usaha dan mengindahkan peraturan perundang ---
undangan yang berlaku.----------

6. a. Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara tanggung renteng atas----
kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota -------
direksi dalam menjalankan tugasnya.----------

b. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan-----
sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini, apabila dapat membuktikan:------

1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; ----------

2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab,----
dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan--
Perseroan; ----------

3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak ---------
langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya ---------
kerugian tersebut. ----------

7. Perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk:

a. Menghapusbukukan aset Perseroan dengan batasan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Negara sebagai berikut:

1) Hapus buku karena pengalihan/pemindahtanganan Aktiva Tetap Perseroan;

2) Hapus buku karena pengalihan/pemindahtanganan Aktiva lainnya Perseroan;

3) Hapus buku Aktiva Tetap dan/atau Aktiva lainnya Perseroan selain karena pengalihan/ pemindahtanganan, termasuk hapus buku piutang macet;

b. Melepaskan hak untuk menagih atau tidak menagih lagi atas piutang pokok macet, piutang bunga, denda, ongkos, dan piutang lainnya di luar pokok, yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian piutang serta perbuatan lain dalam rangka penyelesaian piutang Perseroan, yang telah dihapusbuku, baik untuk sebagian maupun keseluruhan, dengan batasan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

c. Mengagunkan aset Perseroan sebagai jaminan dengan batasan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris;

d. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;

e. Menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;

f. Memberikan pinjaman kepada anak perusahaan sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Negara dengan batasan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris;

g. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja ------- sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi ------ (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik ----- Serah (Build Own Transfer (BowT), Bangun Serah Guna (Build Transfer------- Operate/BTO) dan kerja sama lainnya yang sejenis serta bukan merupakan----- kegiatan usaha sehari-hari (day to day business as usual) Perseroan dengan----- nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris; --------

h. Melakukan penyertaan modal pada anak perusahaan, perusahaan patungan, ---- dan/atau perusahaan lain, termasuk penyertaan untuk mendirikan anak ---------- perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan batasan nilai tertentu yang -- ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali dalam rangka penyelamatan piutang ----- dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;----------

i. Melakukan pengurangan penyertaan modal termasuk dilusi pada anak---------- perusahaan, perusahaan patungan, dan/atau perusahaan lain dengan batasan ---- nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali dalam rangka ---------- penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar-------- Modal; ----------

j. Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan, perusahaan patungan, -- dan/atau perusahaan lain dengan batasan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali dalam rangka penyelamatan piutang dengan---------- memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal; ----------

k. Melakukan tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ----- ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan- nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh peraturan---------- perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;----------

l. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan-------- pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan kriteria --------- tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan -- di bidang Pasar Modal;----------

m. Melakukan investasi dengan batasan nilai dan/atau kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;

n. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat dibawah Direksi;

o. Menetapkan dan/atau mengubah logo, serta merk dagang anak perusahaan;

p. Menyetujui pendirian yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan yang berbadan hukum baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung yang dibentuk oleh anak perusahaan;

q. Menyetujui pembebanan biaya dan kewajiban yang bersifat tetap dan rutin untuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan yang berbadan hukum yang dibentuk oleh anak perusahaan;

r. melaksanakan kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang menggunakan pembiayaan dari Perseroan terlebih dahulu (proyek turnkey/prefinancing) dengan nilai dan kriteria tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris;

s. melakukan pembelian aset lahan dan/atau land bank untuk kegiatan usaha property maupun dijadikan sebagai aktiva tetap, dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris;

t. menetapkan pedoman dan/atau kebijakan tata Kelola kegiatan investasi;

u. tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

8. Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan Pemegang Saham mayoritas.

9. a. Penetapan batasan dan/atau kriteria oleh Dewan Komisaris untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, r dan s pasal ini dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham mayoritas;

b. Persetujuan Dewan Komisaris khusus berkenaan dengan ayat 7 huruf a, b, c, d, e,

f, g, h, i, j, k, l, m, r dan s pasal ini dengan batasan dan/atau kriteria tertentu, ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham mayoritas;---------

c. Persetujuan Dewan Komisaris khusus berkenan dengan ayat 7 huruf t dan u------- pasal ini ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham ---------- mayoritas; ----------

d. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf g pasal ini---------- sepanjang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha utama yang ------ lazim dilakukan dalam bidang usaha yang bersangkutan dengan memperhatikan - ketentuan peraturan perundangan-undangan, tidak memerlukan persetujuan------- Dewan Komisaris dan/atau RUPS; ----------

e. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf g dan h pasal ini ------ sepanjang diperlukan dalam rangka mengikuti tender dan/atau untuk ---------- melaksanakan proyek dan/atau memenuhi persyaratan dan/atau pelaksanaan------ kegiatan usaha utama yang lazim dilakukan dalam bidang usaha yang---------- bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang – ---------- undangan, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS ------

10. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya ---------- permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan---- Komisaris harus memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dan-- ayat 8 pasal ini. ----------

11. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: ----------

    a. Mengalihkan kekayaan Perseroan; atau----------

    b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; ----------

    yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih------- Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain-- maupun tidak, kecuali sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan, sesuai------- dengan Pasal 3. ----------

12. a. Perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah ---------- mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan dari - RUPS untuk : ----------

1) Melakukan tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan nilai di atas 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

2) Melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal;

3) Melakukan transaksi lain guna memenuhi dalam peraturan perundang undangan yang berlaku di Pasar Modal;

4) Melaksanakan penugasan khusus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat;

5) Pendirian Dana Pensiun dan/atau perubahan Peraturan Dana Pensiun sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundangan-undangan.

b. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis, maka RUPS dapat memberikan keputusan tanpa adanya tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris.

13. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 11 dan ayat 12 pasal ini yang dilakukan tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.

14. RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar ini atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi selain yang diatur dalam Anggaran Dasar ini.

15. Kebijakan kepengurusan ditetapkan dalam Rapat Direksi.

16. Dalam rangka melaksanakan kepengurusan Perseroan, setiap anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan sesuai dengan kebijakan dan kewenangan kepengurusan Perseroan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

17. Apabila tidak ditetapkan lain dalam kebijakan kepengurusan Perseroan

sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 pasal ini, Direktur Utama berhak dan-------- berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan baik - di dalam maupun di luar Pengadilan. ----------

18. a. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama -- berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas -- Direktur Utama atau Direktur Utama menunjuk secara tertulis salah satu ------ anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama apabila - pada saat bersamaan Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan. -------

b. Apabila Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab ------- apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil ---- Direktur Utama menunjuk secara tertulis anggota direksi yang berwenang----- melaksanakan tugas Wakil Direktur Utama, atau Wakil Direktur Utama ------- menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk ---- dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas Direktur Utama dan/atau ----- Wakil Direktur Utama apabila terlebih dahulu Direktur Utama tidak ada atau - berhalangan. ----------

c. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam hal------ Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana --- tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Direktur Utama menunjuk-- secara tertulis anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas ------ nama Direksi serta melaksanakan tugas Direktur Utama. ----------

19. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Direksi --- terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta ---- melaksanakan tugas Direktur Utama.----------

20. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula ----- mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang- diatur dalam surat kuasa.----------

21. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. ---
Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, -----
maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan berdasarkan ---
keputusan Direksi. ----------

22. Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh---
RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan--------
dan/atau Anggaran Dasar ini. ----------

23. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila: ----------
    a. Terjadi perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang -
       bersangkutan; atau----------
    b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang ----------
       berbenturan dengan kepentingan Perseroan. ----------

24. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 23 pasal ini, yang
berhak mewakili Perseroan adalah: ----------
    a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan-
       Perseroan; ----------
    b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan -----
       kepentingan dengan Perseroan; atau ----------
    c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau ---
       Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.---------

---------- **RAPAT DIREKSI** ----------

---------- **PASAL 13** ----------

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali -
   dalam setiap bulan. ----------
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala -
   paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. ----------
3. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:----------
   a. Dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; ----------
   b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; ----
4. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak -------

mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12. ----------

5. a. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan ---- atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan tanda terima --- yang memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan ----- telex, faksimili atau surat elektronik (e-mail) paling lambat 5 (lima) hari --------- sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan ----- dan tanggal rapat atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan ------ mendesak. ----------

   b. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat yang telah ----- dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang diadakan sebelumnya -- atau apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat.----------

6. Pemanggilan untuk Rapat Direksi pada ayat (5) pasal ini harus mencantumkan ------- acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. Rapat Direksi dapat diadakan di tempat ------ kedudukan Perseroan atau ditempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau -- di tempat kegiatan usaha Perseroan. ----------

7. Semua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, apabila Direktur Utama tidak -- hadir atau berhalangan, maka Wakil Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi, atau Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin----- Rapat Direksi apabila pada saat yang bersamaan Wakil Direktur Utama tidak hadir-- atau berhalangan, atau Direktur yang ditunjuk oleh Wakil Direktur Utama yang------ memimpin Rapat Direksi apabila pada saat yang bersamaan Direktur Utama tidak --- hadir atau berhalangan dan tidak melakukan penunjukan. ----------

8. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk --- secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi.----------

9. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukkan, maka salah seorang ------- Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi yang memimpin ------- Rapat Direksi. ----------

10. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan -- lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat 9 pasal ---

ini yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan Rapat Direksi.----------

11. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota ---- Direksi lain berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Direksi hanya dapat ---------- mewakili seorang anggota Direksi lainnya. ----------

12. Anggota Direksi yang berhalangan untuk menghadiri suatu Rapat Direksi dapat ----- mengajukan pendapatnya secara tertulis dan ditandatangani, kemudian disampaikan kepada Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama atau kepada anggota Direksi----- lainnya yang akan memimpin Rapat Direksi tersebut, mengenai apakah ia---------- mendukung atau tidak mendukung terhadap hal-hal yang akan dibicarakan dan------- pendapat ini akan dianggap sebagai suara yang dikeluarkan dengan sah dalam-------- Rapat Direksi. ----------

13. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila -- dihadiri dan/atau diwakili oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Direksi.

14. Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, maka dilakukan pemilihan ulang ---------- sehingga salah satu usulan memperolah suara lebih dari ½ (satu per dua) bagian ----- dari jumlah suara yang dikeluarkan. ----------

15. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.---- Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka --------- keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara lebih dari ½ -- (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat------- yang bersangkutan. ----------

16. Dalam Rapat Direksi, setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara---- dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya ----- dengan sah dalam rapat tersebut. ----------

17. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. Suara - yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah ----- suara yang dikeluarkan dalam rapat.----------

18. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa - tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal lain dilakukan secara ------ lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara --

terbanyak dari yang hadir. ----------

19. a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini wajib dituangkan ------ dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam - rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh --------- seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota ----- Direksi. ----------

b. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini wajib dituangkan ------ dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam - rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh --------- seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan ---------- disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. -----

c. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang----- tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan ------ huruf (b) ayat ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara-------- tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat. ----------

d. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) ayat ini wajib didokumentasikan oleh Perseroan. ----------

e. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang---------- bersangkutan. ----------

20. a. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat------ Direksi dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis - dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang---------- diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. ----------

b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama - dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. ----------

21. Dalam hal anggota Direksi tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka anggota Direksi dapat menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi, video---------- konferensi, atau sarana media elektronik lainnya, sesuai dengan ketentuan yang------ berlaku. ----------

22. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara ----------
langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu -------
transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi -------
salah satu pihaknya harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat --------
Direksi dan karenanya tidak berhak untuk ikut dalam mengambil suara mengenai----
hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut. ----------

---------- **DEWAN KOMISARIS** ----------

---------- **PASAL 14** ----------

1. a. Pengawasan Perseroan dilakukan oleh: ----------
Dewan Komisaris yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan terdiri dari --
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah -----
anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, dan -
apabila diperlukan seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil ----------
Komisaris Utama. ----------
b. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. ----------
c. Jumlah Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan dan peraturan ----------
perundang-undangan yang berlaku. ----------
2. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak -
dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan ----------
Komisaris. ----------
3. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan: ----------
a. Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara; ----------
b. UUPT; ----------
c. Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan ----------
d. Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi dan yang terkait -------
dengan kegiatan usaha Perseroan. ----------
4. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah ----------
perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan. ----------
5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur pada ayat 3 dan ayat 4 pasal ini,----------
dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan-

Komisaris dan surat tersebut disimpan oleh Perseroan. ----------

6. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan ----- integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah manajemen perusahaan yang ---- berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang ---------- memadai di bidang usaha Perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup ----- untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan---------- perundang-undangan. ----------

7. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana ----- dalam RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham dan keputusan Rapat tersebut - harus disetujui oleh Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam ----- Anggaran Dasar ini. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari-------- calon yang diakukan oleh pemegang saham, pencalonan mana mengikat bagi--------- RUPS. ----------

8. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan ------- Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan ---------- pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan --- dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut mulai berlaku sejak ---------- penutupan RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang---------- undangan. ----------

9. a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ---- tanggal ditutupnya RUPS atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang--------- mengangkatnya dan paling lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ----- yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, namun dengan tidak --------- mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para-- anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir. ----------

   b. Anggota Dewan Komisaris Persero yang berakhir masa jabatannya dapat ------- diangkat kembali oleh RUPS dengan akumulasi masa jabatan paling lama------- sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-10 (sepuluh).----------

10. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan -------

keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. ----------

11. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada---- ayat 10 pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan------- Komisaris yang bersangkutan antara lain: ----------
    a. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;----------
    b. Tidak melaksanakan ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan ---------- perundang-undangan;----------
    c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan;----------
    d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan; ----------
    e. Telah ditetapkan sebagai tersangka dan/atau terdakwa oleh aparat penegak--- hukum dalam tindakan yang merugikan perseroan; ----------
    f. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai ------ kekuatan hukum yang tetap;----------
    g. Mengundurkan diri; ----------
    h. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh rups demi kepentingan dan tujuan ----- perseroan.----------
12. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 11----- pasal ini, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela - diri, kecuali pemberhentian karena alasan pada ayat 11 huruf (e), (f) dan (g) pasal ini. ----------
13. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 11 huruf (c), dan- huruf (f) pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat. ----------
14. Dalam hal terjadi keadaan anggota Dewan Komisaris memiliki hubungan--------- keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke-- samping sampai dengan derajat kedua dengan Direksi Perseroan dan Dewan------- Komisaris Perseroan, maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di -- antara mereka. ----------
15. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka----- sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh------ Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris. ----------

16. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun terdapat satu jabatan atau lebih------ anggota Dewan Komisaris Perseroan lowong, maka: ----------

a. RUPS wajib diselenggarakan untuk mengisi jabatan lowong tersebut apabila - menyebabkan anggota Komisaris berjumlah kurang dari 2 (dua) salah --------- satunya Komisaris Utama atau jabatan yang lowong adalah Komisaris -------- Utama; ----------

b. RUPS sebagaimana dimaksud huruf (a) ayat ini diselenggarakan paling------- lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya lowongan jabatan - sebagaimana huruf (a) ayat ini. ----------

17. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota Dewan------ Komisaris Perseroan lowong, maka untuk sementara pemegang saham dapat ------ menunjuk pelaksana tugas anggota Dewan Komisaris untuk menjalankan---------- pekerjaan Dewan Komisaris dengan kewenangan yang sama, dengan ketentuan --- dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah terjadi------- lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan jabatan Dewan- Komisaris tersebut. ----------

18. a. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya--- sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis ------ mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. ----------

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan ----- pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan--------- puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. --------

c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan------ menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah---------- diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris ---------- sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) ayat ini dan hasil penyelenggaraan------ RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) ayat ini.----------

d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang ---- bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya- sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. ----------

e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana ----
tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai ---------
anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga -------
tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS. ----------

f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan --
diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya. ----------

g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga----------
mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) -
orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS-
dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi --
persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris. ----------

19. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: ----------

a. Anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas pada BUMN lain,--
Anak Usaha BUMN dan turunannya, dan badan usaha milik daerah; dan/atau--

b. Jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.----------

20. Dalam hal seseorang menduduki jabatan yang dilarang untuk dirangkap dengan---
jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat----
19 pasal ini, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan lama-
tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak perangkapan jabatan pada ---------
Perseroan, kecuali apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan jabatan ----
Dewan Komisaris tersebut berakhir demi hukum dengan pengangkatan yang-------
bersangkutan dalam jabatan baru yang dilarang.----------

21. Anggota Dewan Komisaris yang tidak mengundurkan diri dari jabatannya----------
semula sebagaimana dimaksud pada ayat 20 pasal ini, maka anggota Dewan -------
Komisaris dimaksud dianggap telah mengajukan pengunduran diri setelah ---------
lewatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana disebutkan dalam ayat 20 pasal --
ini. ----------

22. Jabatan anggota Dewan Komisaris berhenti apabila: ----------

a. Meninggal dunia atau berhalangan tetap; ----------

b. Masa jabatannya berakhir; ----------

c. Diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota dewan komisaris perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 pasal ini.

d. Diberhentikan RUPS; atau

e. Pengunduran dirinya telah efektif, sebagaimana dimaksud dalam ayat 18 huruf (b) pasal ini.

23. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS.

24. Anggota Dewan Komisaris, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk tantiem dan asuransi purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

DEWAN KOMISARIS

PASAL 15

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka-Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan anggaran dasar dan Keputusan RUPS, serta pengaturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, maka:

a. Dewan Komisaris berwenang untuk:

1) Memeriksa buku, surat, dokumen lainnya, serta dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;

2) Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh----- Perseroan;----------

3) Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai ---- segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan; ----------

4) Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan---------- dijalankan oleh Direksi;----------

5) Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan----- sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris; -----

6) Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan---------- Komisaris;----------

7) Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan -- Anggaran Dasar ini; ----------

8) Membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, ---------- Komite Pemantau Risiko, dan komite lainnya jika dianggap perlu ------- dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan; ----------

9) Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu--- tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu dan dengan ---------- memperhatikan ketentuan yang berlaku;----------

10) Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu ----- untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar-- ini; ----------

11) Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan --- dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern setelah mendapatkan---------- persetujuan Pemegang Saham mayoritas terlebih dahulu;----------

12) Menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal ---- yang dibicarakan; ----------

13) Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak -------- bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta peraturan ---- yang berlaku dibidang Pasar Modal, Anggaran Dasar, dan/atau ---------- keputusan RUPS; ----------

b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk: ----------

1) Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan------ Perseroan;----------

2) Memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Jangka Panjang---------- Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, serta------- rencana lainnya, yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan ---------- Anggaran Dasar ini; ----------

3) Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan-- saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi- kepengurusan Perseroan; ----------

4) Melaporkan kepada pemegang saham mayoritas apabila terjadi gejala------ menurunnya kinerja Perseroan;----------

5) Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan ------- melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan; ----------

6) Meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan yang -------- disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan;----------

7) Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai------ Laporan Tahunan, apabila diminta; ----------

8) Membuat risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya; ---

9) Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya---------- dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain; ----------

10) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan------- selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS; ----------

11) Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang------- diminta pemegang saham dengan memperhatikan peraturan perundang------ undangan khususnya yang berlaku di bidang Pasar Modal;----------

12) Menyampaikan laporan triwulanan mengenai kinerja Perseroan termasuk--- realisasi Indikator Kinerja Utama kepada pemegang saham mayoritas; ------

13) Menyusun Piagam Dewan Komisaris dan Tata Hubungan Dewan ---------- Komisaris Perseroan dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan Perseroan ----

dan lainnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan----------
khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal; ----------

14) Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan ------
pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan----------
perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS. ----------

3. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus: --

a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-
profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, ----------
pertanggung jawaban, serta kewajaran;----------

b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam ----------
menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk-
kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. ------

4. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS -------
Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur --
dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.----------

5. a. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng---
atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota
Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.----------

b. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas Perseroan --
sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini apabila dapat membuktikan: -------

1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; ----------

2) Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab,-
dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan -------
tujuan emiten atau perusahaan publik;----------

3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak------
langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian; dan ---
telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya -------
kerugian tersebut. ----------

4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya ------
kerugian tersebut. ----------

---------- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** ----------

---------- **PASAL 16** ----------

1. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam Rapat Dewan Komisaris. ---------
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.----------
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. ----------
4. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris atau Direksi, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.----------
5. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, pemanggilan rapat dilakukan oleh Wakil Komisaris Utama. Dalam hal Wakil Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, maka pemanggilan rapat dilakukan oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. ----------
6. Apabila Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga dan tidak ada Wakil Komisaris Utama, maka Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan dipilih dalam Rapat tersebut.----------
7. a. Panggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik (e-mail) paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.----------

   b. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris yang diadakan sebelumnya. ----------

8. Panggilan Rapat Dewan Komisaris pada ayat 5 pasal ini harus mencantumkan ------- acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau-- di tempat kegiatan usaha Perseroan. ----------

9. Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. ----------

10. a. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil---------- Komisaris Utama yang memimpin Rapat Dewan Komisaris, atau anggota --------- Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama yang memimpin Rapat -- Dewan Komisaris apabila pada saat yang bersamaan Wakil Komisaris Utama ---- tidak hadir atau berhalangan, atau anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh- Wakil Komisaris Utama yang memimpin Rapat Dewan Komisaris apabila pada-- saat yang bersamaan Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan dan tidak---- melakukan penunjukkan. ----------

b. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Komisaris Utama, maka dalam hal ------- Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Dewan Komisaris --- dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh ----- Komisaris Utama.----------

11. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Dewan---- Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris bertindak - sebagai pimpinan Rapat Dewan Komisaris. ----------

12. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang ---------- mengikat apabila dihadiri dan/atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) --------- jumlah anggota Dewan Komisaris. ----------

13. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota--- Dewan Komisaris lebih dari 1 (satu) orang, maka anggota Dewan Komisaris --------- sebagaimana dimaksud pada ayat 11 pasal ini yang tertua dalam usia bertindak------- sebagai pimpinan rapat. ----------

14. Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, maka dilakukan pemilihan ulang ---------- sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian---- dari jumlah suara yang dikeluarkan. ----------

15. Dalam Rapat Dewan Komisaris, setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut.

16. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

17. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.

18. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.

19. a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

b. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

c. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) ayat ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

d. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) ayat ini wajib--

didokumentasikan oleh Perseroan. ----------

e. Risalah Rapat Dewan Komisaris merupakan bukti yang sah untuk para anggota--- Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil------- dalam Rapat yang bersangkutan. ----------

20. a. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa---------- mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota-------- Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan-- Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara------- tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. ----------

b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang --- sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan --------- Komisaris.----------

21. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, --- maka anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat dengan melalui media---- telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya sesuai ------ dengan ketentuan yang berlaku. ----------

22. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun, baik--- secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam --- suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan ------- menjadi salah satu pihaknya, harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu-- Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara---- mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut. -------

---------- **RENCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN** ----------

---------- **PASAL 17** ----------

1. Direksi wajib menyusun Rancangan Rencana Jangka Panjang (RJP) dengan ---------- berpedoman pada Peta Jalan BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-- undangan di bidang Badan Usaha Milik Negara.----------

2. Rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan sekurang-kurangnya memuat: ------

a. Evaluasi pelaksanaan rencana sebelumnya; ----------

b. Posisi Perseroan saat ini;----------

c. Asumsi-asumsi yang dipakai dalam pengurusan;----------

d. Misi Perseroan, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan Perseroan, dan ---------- program kerja;----------

e. Anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja; dan --------

f. Proyeksi keuangan Perseroan. ----------

3. Rencana Jangka Panjang Perusahaan yang disusun Direksi sebagaimana dimaksud-- ayat 1 pasal ini disetujui oleh RUPS. ----------

4. Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal ini dapat dikuasakan -------- kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan---------- Pemegang Saham mayoritas. ----------

5. Rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan yang telah ditandatangani oleh ----- seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS atau------ penerima kuasa sebagaimana dimaksud ayat 4 Pasal ini, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku pertama Rencana Jangka Panjang-------- Perusahaan atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang ---------- undangan khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan, untuk --------- mendapatkan persetujuan. ----------

6. Rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan disetujui paling lambat 30 (tiga ---- puluh) hari kalender sebelum dimulainya tahun buku pertama Rencana Jangka ------- Panjang Perusahaan atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-- undangan khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal.----------

---------- **RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN** ----------

---------- **PASAL 18** ----------

1. Direksi wajib membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (untuk---------- selanjutnya disingkat "RKAP") untuk setiap tahun buku, yang sekurang-kurangnya - memuat: ----------

a. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan Perseroan, dan program---------- kerja/kegiatan; ----------

b. Anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program ---------- kerja/kegiatan; ----------

c. Proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya; ----------
d. Program kerja Dewan Komisaris; ----------
e. Program pemerintah yang dilaksanakan termasuk penugasan khusus; ----------
f. Rencana Restrukturisasi (apabila ada); ----------
g. Program tanggungjawab sosial dan lingkungan; ----------
h. Manajemen Risiko; dan ----------
i. Hal-hal lain yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. ----------

2. RKAP yang disusun Direksi sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini disetujui oleh RUPS. ----------

3. Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini dapat dikuasakan kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham mayoritas. ----------

4. Dewan Komisaris wajib menyusun program kerja Dewan Komisaris yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKAP yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini. ----------

5. Dalam hal kewenangan RUPS dikuasakan kepada Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini, Rancangan RKAP yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tahun buku baru dimulai, atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. ----------

6. Rancangan RKAP disetujui oleh RUPS atau Dewan Komisaris (dalam hal kewenangan RUPS dikuasakan kepada Dewan Komisaris sebagaimana ayat 3 pasal ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tahun anggaran Perseroan berjalan (tahun anggaran RKAP yang bersangkutan) atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----------

7. Dalam hal rancangan RKAP belum disetujui Dewan Komisaris dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 pasal ini, maka RKAP sebelumnya yang diberlakukan. ----------

---------- **TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** ----------

---------- **PASAL 19** ----------

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup.----------

2. Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat sekurang-kurangnya: ------
   a. Laporan keuangan baik konsolidasi maupun non konsolidasi yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, berikut catatan atas laporan keuangan tersebut; ----------
   b. Laporan mengenai kegiatan Perseroan; ----------
   c. Laporan pelaksanaan program pemerintah termasuk Penugasan Khusus, jika ada; ----------
   d. Laporan pelaksanaan Restrukturisasi, jika ada; ----------
   e. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, jika ada; -----
   f. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan; ----------
   g. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan ----------
   h. Penghasilan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau. ----------

3. Dewan Komisaris wajib menyusun laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini. ----------

4. Rancangan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan. ---------

5. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini yang telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris ---

disampaikan oleh Direksi kepada RUPS Tahunan paling lambat 5 (lima) bulan-------
setelah Tahun Buku berakhir dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. --------

6. Dalam hal ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak menandatangani ---------
Laporan Tahunan dimaksud harus disebutkan alasannya secara tertulis atau alasan --
tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam--------
Laporan Tahunan. ----------

7. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak ------
menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal ini dan
tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui -
isi Laporan Tahunan.----------

8. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan ----------
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, dilakukan oleh RUPS paling lambat ---
pada akhir bulan kelima setelah tahun buku berakhir. ----------

9. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan -----
serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba--
ditetapkan oleh RUPS Tahunan. ----------

10. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan ------
Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti----------
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para---
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan----
yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ----------
ternyata dalam Laporan Tahunan, termasuk Laporan Keuangan, Laporan Tugas------
Pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.----

11. Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 -
pasal ini harus disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan sampai ----
dengan tanggal pelaksanaan RUPS Tahunan.----------

12. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi menurut tata cara --
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta peraturan yang-------
berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia.----------

---------- **PELAPORAN** ----------

---------- **PASAL 20** ----------

1. Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan RKAP. --------
2. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini meliputi laporan ---- triwulanan dan Laporan Tahunan. ----------
3. Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, Direksi--------- sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan Komisaris. ---
4. Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 3 pasal ini, disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan- ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku dibidang ----- Pasar Modal di Indonesia. ----------
5. Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan kepada Dewan Komisaris paling -- lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya periode triwulanan ---------- tersebut. ----------

---------- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** ----------

---------- **PASAL 21** ----------

1. RUPS dalam Perseroan adalah: ----------
   a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22. ----------
   b. RUPS lainnya yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan-------- kebutuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 23. ----------
2. Yang dimaksud dalam RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti baik yaitu RUPS---- Tahunan maupun RUPS lainnya, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. ----------
3. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai-- rencana dan penyelenggaraan RUPS Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan ------ RUPS secara elektronik (yang dimaksud RUPS elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perseroan dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi- atau sarana media elektronik lainnya) sesuai dengan peraturan di bidang Pasar ------- Modal. ----------
4. Pelaksanaan RUPS secara elektronik dapat dilakukan dengan menggunakan: ---------
   a. Sistem penyelenggaraan RUPS secara elektronik (e-RUPS) yang disediakan --- oleh penyedia e-RUPS yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ----

ditunjuk oleh regulator di bidang Pasar Modal atau pihak lain yang disetujui OJK;

b. Sistem yang disediakan oleh Perseroan.

5. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 6 pasal ini.

6. Permintaan penyelenggaraan RUPS memenuhi ketentuan:

a. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:

i. Permintaan seorang atau lebih pemegang saham yang baik sendiri atau bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, dengan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan; atau

ii. Dewan Komisaris.

b. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf (a) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.

c. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada huruf (b) ayat ini yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) butir i ayat ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

d. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf (a) ayat ini harus:

i. Dilakukan dengan itikad baik;

ii. Mempertimbangkan kepentingan perseroan;

iii. Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam rups; dan

iv. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan.

e. Usulan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) butir i ayat ini harus merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam huruf (d) ayat ini.

f. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini diterima Direksi. ----------

g. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) ayat ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf (f) ayat ini. ----------

h. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (f) ayat ini, atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan: ----------

1) Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan ----------

2) Alasan tidak diselenggarakannya RUPS. ----------

i. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf (h) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) butir I ayat ini kepada Dewan Komisaris. ----------

j. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf (i) ayat ini diterima Dewan Komisaris. ----------

k. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf (j) ayat ini. ----------

l. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam -------

huruf (j) ayat ini, Dewan Komisaris wajib mengumumkan: ----------

1) Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham -----
yang tidak diselenggarakan; dan ----------

2) Alasan tidak diselenggarakannya RUPS. ----------

m. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana -------
dimaksud dalam huruf (l) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari --------
kalender telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan------
diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah ---------
hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan----------
pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) butir i dan ii ayat ini. ----------

n. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk ----------
menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (m) ayat ini------
wajib menyelenggarakan RUPS. ----------

o. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana ----------
dimaksud dalam huruf (f) ayat ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana --
dimaksud dalam huruf (a) butir iii ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat --
15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan----------
penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan: --------

1) Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris -----
yang tidak diselenggarakan; dan ----------

2) Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.----------

p. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud -------
dalam huruf (o) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender telah --
terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS. ----------

q. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang-----
saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman -
sebagaimana dimaksud dalam huruf (o) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima-----
belas) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam huruf (p) ayat ini telah -------
terlampaui. ----------

r. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat --------
kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman ----------
sebagaimana dimaksud dalam huruf (q) ayat ini. ----------

s. Prosedur penyelenggaraan RUPS sebagimana dimaksud dalam huruf (f) dan ---
(a) ayat ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf (j) dan-------
huruf (q) ayat ini dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf ----
(m) ayat ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS ---
sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK dan Anggaran Dasar ini.----------

t. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (s) ayat -
ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:-------

1) Penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham -
dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan -
sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris ----------
melakukan RUPS atas permintaan Pemegang Saham; ----------

2) Menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan ----------
sahamnya pada Perseroan dan penetapan Ketua Pengadilan Negeri ---------
mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS ----------
dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan Ketua ----------
Pengadilan Negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau ----------

3) Penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan ------
Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang -
diusulkannya. ----------

---------- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN** ----------

---------- **PASAL 22** ----------

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap-tiap tahun, setelah tahun buku berakhir sesuai-
ketentuan perundang-undangan.----------

2. Dalam RUPS Tahunan: ----------

a. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan, sebagaimana tersebut pada Pasal-
20; ----------

b. Direksi wajib menyampaikan usulan penggunaan laba bersih Perseroan, ----

jika Perseroan mempunyai laba positif; ----------

c. Dilakukan penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK ------ sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Komisaris, untuk melakukan------ audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun berjalan, termasuk audit------ pengendalian internal atas pelaporan keuangan; sesuai ketentuan yang------- berlaku dari otoritas Pasar Modal di tempat saham Perseroan terdaftar------- dan/atau dicatatkan;----------

d. Direksi dapat mengajukan hal-hal lain demi kepentingan Perseroan sesuai -- dengan ketentuan Anggaran Dasar ini. ----------

3. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta -------- laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang dilakukan oleh RUPS, berarti----- memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada para --- anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah- dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam--- Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan- dan tindakan pidana lainnya.----------

4. Penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik---- yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib---- diputuskan dalam RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di - bidang Pasar Modal.----------

5. Dalam pelaksanaan RUPS Tahunan untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau ----- Kantor Akuntan Publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangannya kepada ------- Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu Akuntan Publik dan/atau - Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk termasuk menunjuk Akuntan Publik ----- dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti, dengan memperhatikan peraturan di----- bidang Pasar Modal.----------

---------- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA** ----------

---------- **PASAL 23** ----------

Rapat Umum Pemegang Saham lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan --------- kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. ----------

-- TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN WAKTU--- -

---------- PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ----------

---------- PASAL 24 ----------

1. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS. ----------
2. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia yaitu di: --------
   a. Tempat kedudukan Perseroan;----------
   b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; ----------
   c. Ibu kota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha ------
      utama Perseroan; atau ----------
   d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.-
3. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai -----
   berikut: ----------
   a. Menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK; ----------
   b. Melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan----------
   c. Melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham. ----------
4. Pemberitahuan RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan dengan ketentuan --
   sebagai berikut: ----------
   a. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara ------
      RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman-----
      RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS;----------
   b. Mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini wajib ----------
      diungkapkan secara jelas dan rinci; ----------
   c. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada----
      huruf (b) ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara --------
      dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS; ----------
   d. Ketentuan huruf (a), huruf (b), huruf (c) ayat ini mutatis mutandis berlaku-------
      untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang-------
      telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS--------
      sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 6 huruf n.----------
5. Pengumuman RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: ----------

a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham ------ paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS,------ dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal ---------- pemanggilan; ----------

b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini paling ------ kurang memuat: ----------

1) Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; ----------

2) Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara----- RUPS;----------

3) Tanggal penyelenggaraan RUPS; dan----------

4) Tanggal pemanggilan RUPS. ----------

c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau ------- Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 6, selain---------- memuat hal yang disebut pada huruf (b) ayat ini, pengumuman RUPS---------- sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang - saham atau Dewan komisaris; ----------

d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang--------- Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) --- dan huruf (c) ayat ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga ---------- keterangan: ----------

1. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum--- kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh - dalam RUPS pertama; dan ----------

2. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.

e. Pengumuman RUPS yang perlu dihadiri oleh Pemegang Saham Independen ---- dilakukan dengan mengikuti ketentuan peraturan di bidang Pasar Modal; --------

f. Ketentuan huruf (a), huruf (b), huruf (c) dan huruf (d) ayat ini mutatis---------- mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang - saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan-

RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf (n). ----------

6. Usulan Mata Acara Rapat dapat diakukan oleh Pemegang Saham dengan ketentuan sebagai berikut: ----------
   a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Penyelenggara RUPS paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS; ----------
   b. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud huruf (a) adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; ----------
   c. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini harus: --
      1) Dilakukan dengan itikad baik; ----------
      2) Mempertimbangkan kepentingan Perseroan; ----------
      3) Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS; ----------
      4) Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan ----------
      5) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; ----------
   d. Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam huruf (c) ayat ini; ----------
   e. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sampai dengan huruf (d) ayat ini. ----------
7. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: ----------
   a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS; ----------
   b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini paling -------

kurang memuat informasi: ----------

1. Tanggal penyelenggaraan RUPS; ----------
2. Waktu penyelenggaraan RUPS; ----------
3. Tempat penyelenggaraan RUPS; ----------
4. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; ----------
5. Mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;------
6. Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi -- pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai- dengan RUPS diselenggarakan yang dapat diakses dan diunduh melalui--- situs web Perseroan dan/atau e-RUPS; dan ----------
7. Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e ---- RUPS. ----------

c. Ketentuan huruf (a) sampai dengan huruf (b) ayat ini mutatis mutandis berlaku- untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah -- memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS ---------- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf (n).----------

8. RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: ----------

a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 -------- (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender----- setelah rups pertama diselenggarakan; ----------

b. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat - 7 (tujuh) hari kalender sebelum RUPS kedua diselenggarakan;----------

c. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan rups pertama telah-------- dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. Ketentuan ini berlaku---- tanpa mengurangi peraturan pasar modal dan peraturan perundang-undangan --- lainnya serta peraturan bursa efek dimana saham perseroan dicatatkan;----------

d. Dalam hal perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu--------- sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini, perseroan wajib melakukan ----- RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal- ini. ----------

9. Dalam hal RUPS kedua telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran, maka Perseroan dapat melakukan RUPS ketiga, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;

b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah RUPS kedua dilangsungkan.

c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) ayat ini memuat paling sedikit:

1) Ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;

2) Daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;

3) Daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;

4) Upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan

5) Besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.

d. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) ayat ini.

10. Bahan Mata Acara Rapat diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham, yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;

b. Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS;

c. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat

dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut;----

d. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi - mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak ---------- bertentangan dengan kepentingan Perseroan; ----------

e. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau -- anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi---------- dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia paling--- lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam ketentuan ---- peraturan perundang-undangan; ----------

11. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham------- independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup --- untuk ditandatangani oleh pemegang saham independen sebelum pelaksanaan-------- RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa: ----------

a. Yang bersangkutan benar-benar merupakan pemegang saham independen; dan -

b. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang - bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan ---------- perundang-undangan. ----------

12. Ralat pemanggilan RUPS dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: ----------

a. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan--- informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana --------- dimaksud dalam ayat (7) huruf (b) Pasal ini. ----------

b. Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini - memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan------- mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS-------- dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini. ---

c. Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana-------- dimaksud pada huruf (b) ayat ini tidak berlaku apabila ralat pemanggilan-------- RUPS atau perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS ----- dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan ----- Perseroan dan sepanjang OJK tidak memerintahkan pemanggilan ulang.---------

13. Hak Pemegang Saham Dalam RUPS: ----------

a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa ------- berhak menghadiri RUPS.----------

b. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang------- saham yang Namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 ----- (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS. ----------

c. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang ---- saham yang berhak hadir sebagai berikut: ----------

i. Untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan------ pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham ---------- Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan-----

ii. Untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan ----- pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham ---------- Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.----------

d. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 - ayat (12) huruf (b), pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah - pemegang saham yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ----- Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS. ----------

e. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang --------- sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 huruf (b) pasal ini, pemegang saham --- yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana--------- dimaksud pada huruf (b) ayat ini. ----------

14. Pemberian kuasa secara elektronik: ----------

a. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik------ bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS; ---------

b. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 Pasal ini dapat ---------- memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau-- memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; ----------

c. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf (b) ayat ini dapat ----------

dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;

d. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf (c) ayat ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS;

e. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik;

f. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) ayat ini jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara;

g. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada huruf (f) ayat ini dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS;

h. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
   1) Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/ efek milik pemegang saham;
   2) pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
   3) pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.

i. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf (h) angka 2 ayat ini;

j. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf (h) ayat ini wajib:
   1) Cakap menurut hukum; dan
   2) Bukan merupakan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan karyawan perseroan.

k. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf (j) ayat ini harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;

l. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal;

m. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan system yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan; ----------

n. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e- RUPS;----------

o. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan; ----------

p. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.----------

15. Penyedia e-RUPS: ----------

a. Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK; ----------

b. Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; ----------

c. Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada huruf (b) ayat ini wajib berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia; ----------

d. Kewajiban pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada huruf (b) ayat ini berlaku pula bagi Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;----------

e. Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit: ----------

1) Terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) Menyediakan hak akses kepada pengguna e-RUPS untuk dapat mengakses e-RUPS;
3) Memiliki dan mekanisme atau operasional penyelenggaraan e-RUPS;
4) Memastikan terselenggaranya kegiatan dan keberlangsungan kegiatan e-RUPS;
5) Memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS;
6) Menginformasikan kepada pengguna e-RUPS dalam hal terdapat perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur e-RUPS;
7) Menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data di e-RUPS untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan pengujian;
8) Memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan e-RUPS di wilayah indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama;
9) Memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi;
10) Menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS; dan
11) Bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam penyediaan dan pengelolaan e-RUPS.

f. Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, kewajiban Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (e) ayat ini berlaku juga bagi Perseroan, kecuali kewajiban menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf (e) angka 8 ayat ini;

g. Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan mengenai prosedur dan tata cara

penggunaan e-RUPS;----------

h. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (g) ayat ini berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan OJK;----------

i. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (g) ayat ini mencakup paling sedikit: ----------

1) Persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau pemberian hak akses kepada Pengguna e-RUPS, termasuk pembatalan pendaftaran Pengguna e- RUPS; ----------

2) Biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS;----------

3) Tata cara penggunaan e-RUPS; ----------

4) Hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS; ----------

5) Batasan akses penggunaan e-RUPS; ----------

6) Kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pelaksanaan RUPS yang terdapat pada e-RUPS;----------

7) Mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan Perseroan; ----------

8) Perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan----------

9) Penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna e-RUPS.----------

16. Media Publikasi dan Bahasa yang digunakan: ----------

a. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan, melalui paling sedikit: ----------

i. Situs web penyedia e-RUPS;----------

ii. Situs web bursa efek; dan----------

iii. Situs web Perseroan; ----------

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; ----------

b. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia;

c. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf (b) ayat ini, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan;

d. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) sampai dengan huruf (c) ayat ini dilakukan melalui paling sedikit:

i. Situs web bursa efek; dan

ii Situs web Perseroan;

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

PIMPINAN, TATA TERTIB DAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PASAL 25

1. RUPS dipimpin oleh Pimpinan RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:

a. RUPS dipimpin oleh anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris;

b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi;

c. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) ayat ini maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS;

d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata



acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh ---------
anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan----------
kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. ----------

e. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan----------
kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang -----
ditunjuk oleh Direksi; ----------

f. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk -------
memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang ----
akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang----
tidak mempunyai benturan kepentingan; ----------

g. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS-
dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang---------
dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS;-----

h. Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan------
wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut dan/atau meminta agar ------
surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya. -------

2. Perseroan wajib melakukan RUPS dengan Tata Tertib RUPS sebagai berikut: -----

a. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada------
pemegang saham yang hadir;----------

b. Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat--
ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai; ----------

c. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan ----------
penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai: ----------

1) Kondisi umum Perseroan secara singkat;----------
2) Mata acara rapat; ----------
3) Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan -------
4) Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan ---------
pertanyaan dan/atau pendapat. ----------

3. Perseroan wajib membuat Risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:--------

a. Risalah RUPS dibuat dalam bahasa Indonesia. Risalah RUPS tersebut-------

menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga - tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat; ----------

b. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan ---- paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh-- peserta RUPS; ----------

c. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) ayat ini tidak---------- disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita-- acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK; ----------

d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang ---- Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita ---- acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK; ----------

e. Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notaril ----- oleh notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda tangan dari ----- para peserta RUPS; ----------

f. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) ayat ini- wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja----- setelah RUPS diselenggarakan; ----------

g. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada - huruf (f) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib ---------- disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya. ----------

4. Perseroan wajib membuat ringkasan Risalah RUPS dengan ketentuan sebagai ----- berikut: ----------

a. Ringkasan Risalah RUPS wajib memuat informasi paling kurang: ----------

1. Tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, - dan mata acara RUPS; ----------

2. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat --- RUPS; ----------

3. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS --

dan persentase dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;----------

4. Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat; ----------

5. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan; ----------

6. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS; ----------

7. Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak-------setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;----------

8. Keputusan RUPS; dan----------

9. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai. ----------

b. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan;----------

c. Ketentuan mengenai Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 3 dan 4 mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 6 huruf (m) dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 6 huruf (i)----------

---------- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM ----------

----------RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM----------

---------- **PASAL 26**----------

1 Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal yang harus diputuskan ------ dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan: ----------

a. Dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) -- bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan - adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat kecuali Anggaran --- Dasar ini menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; ----------

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) ayat --- ini tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil------- keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang--------- mewakili paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham -- dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh ------- lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak---- suara yang hadir dalam rapat kecuali Anggaran Dasar ini menentukan --------- jumlah kuorum yang lebih besar;----------

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud------ pada huruf (b) ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan --- ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri --- oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum - kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas ---------- permohonan Perseroan; ----------

d. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana----- dimaksud pada huruf (a), (b) dan (c) ayat ini berlaku juga untuk kuorum ------ kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material - dan/atau perubahaan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi------- material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh -- persen) jumlah kekayaan bersih.----------

2. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan -- kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah --



kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang ----------
berkaitan satu sama lain maupun tidak dilakukan dengan ketentuan sebagai --------
berikut:----------

a. Harus dihadiri oleh pemegang saham atau wakil mereka yang sah yang -------
bersama-sama mewakili paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika ------ disetujui oleh pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang --------- bersama-sama mewakili lebih dari ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah ----- seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; ----------

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) ayat --- ini tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh---------- pemegang saham atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili - paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan ---- hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang --- saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih -- dari ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara -- yang hadir dalam rapat; dan RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh ---- pemegang saham atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili - paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan ---- hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang --- saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih -- dari ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara -- yang hadir dalam rapat; dan ----------

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud------ huruf (b) ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ---------- ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri --- oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum - kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh ------ OJK atas permohonan Perseroan.----------

3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh ---------

pemegang saham independen sebagaimana diatur dalam peraturan dibidang Pasar Modal, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: ----------

a. Dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah -- yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah --- jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari ½ - (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah -- yang dimiliki oleh pemegang saham independent; ----------

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak tercapai,------ maka RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah----- seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang------- saham independen dan disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari-- jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang- hadir dalam rapat; ----------

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud------ pada huruf (b) tidak tercapai, rups ketiga dapat diadakan dengan ketentuan --- RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh ---------- pemegang saham independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam-- kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; ----

d. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham------ independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang--- dimilki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS. ----------

4. RUPS untuk melakukan perubahan Direksi, perubahan Dewan Komisaris,---------- pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dan atau peningkatan modal ditempatkan dan -- disetor dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:----------

a. Harus dihadiri oleh pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang-- bersama-sama mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah -------- seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika------ disetujui oleh pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang ---------

bersama-sama mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf (b) ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham.

5. RUPS untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Dihadiri oleh pemegang saham atau wakil mereka yang sah yang bersama sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh para Pemegang Saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksudkan dalam huruf (a) tidak tercapai maka RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau wakil mereka yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah---

yang bersama-sama mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; ----------

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf (b) ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang dalam kuorum kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan OJK atas permohonan Perseroan. ----------

6. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan Pembubaran hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Dihadiri oleh pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; ----------

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) ayat ini tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau wakil mereka yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; ----------

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf (b) ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri ---

oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

7. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:

a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;

c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar;

d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf (b) ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan

e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas---

saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara,----------
pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan ------
OJK diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS-------
terkait dengan perubahan hak atas saham pada pada klasifikasi saham ---------
tersebut.----------

8. a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan kuasa berhak-------
menghadiri RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan------
yang berlaku; ----------

b. Pemegang saham dapat memberikan kuasa dan suaranya dalam RUPS secara
elektronik melalui e-RUPS, sebagaimana diatur khusus dalam peraturan di------
bidang Pasar Modal.----------

9. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk----------
mengeluarkan 1 (satu) suara.----------

10. Pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun------
tidak mengeluarkan suara (abstain) yang dianggap mengeluarkan suara yang-------
sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.----------

11. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku -
untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak ----------
memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah ---
saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Suara berbeda yang ----------
dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang--
saham dalam dana bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda --
sebagaimana dimaksud pada pasal ini. ----------

12. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai Perseroan boleh---------
bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun dalam pemungutan suara anggota ----
Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai yang bersangkutan----------
dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham. Dalam hal kuasa----------
diberikan secara elektronik, Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris,----------
dan/atau pegawai yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari---------

pemegang saham. Dalam hal kuasa diberikan secara elektronik, Anggota Direksi,-
anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Perseroan dilarang bertindak ---------
sebagai penerima kuasa. ----------

13. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dan/atau tertulis.----------

14. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ----------

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana ----------
dimaksud pada ayat 14 pasal ini tidak tercapai maka keputusan diambil melalui------
pemungutan suara sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar ini. ----------

---------- **PENGGUNAAN LABA** ----------

---------- **PASAL 27** ----------

1. Penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan kerugian-------
diputuskan oleh RUPS Tahunan.----------

2. Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai penggunaan laba -

3. bersih yang belum dibagi yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi---
yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, dalam usul mana----
dapat dinyatakan berapa laba bersih yang belum dibagi tersebut dapat disisihkan-----
untuk dana cadangan serta usul mengenai besarnya jumlah dividen kepada----------
pemegang saham, atau pembagian lain seperti tansiem (tantiem) untuk anggota ------
Direksi dan anggota Dewan Komisaris, bonus untuk pegawai, cadangan dana sosial-
dan lain-lain yang mungkin dibagikan, satu dan lain dengan tidak mengurangi hak --
dari RUPS untuk memutuskan lain. ----------

4. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana-------
dimaksud pada ayat 1 pasal ini dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen -
kecuali ditentukan lain oleh RUPS.----------

5. a. Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan-----
berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS Tahunan, dalam keputusan--
mana juga harus ditentukan waktu, cara pembayaran dan bentuk dividen --------
dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ----------
berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana ----

saham-saham Perseroan dicatatkan; ----------

b. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, -- Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang ---- saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah ---------- diumumkannya ringkasan Risalah RUPS yang memutuskan pembagian---------- dividen tunai; ----------

c. Dividen untuk saham dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu ------- tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, pada tanggal yang ditentukan oleh ----- RUPS Tahunan yang memutuskan mengenai pembagian dividen; ----------

d. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada pemegang saham. -----

6. Selain penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, RUPS - dapat menetapkan penggunaan laba bersih untuk pembagian lain seperti tantiem ----- untuk Direksi, Dewan Komisaris dan bonus untuk karyawan. ----------

7. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini hanya boleh dibagikan ---------- apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. ----------

8. Penggunaan laba bersih untuk tantiem dan bonus dilakukan sepanjang tidak ---------- dianggarkan dan tidak diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun berjalan. ----------

9. Dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ------ ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan dalam dana cadangan---- yang khusus diperuntukkan untuk itu. ----------

10. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh Pemegang --------- Saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan dengan syarat pengambilannya tidak secara--- sekaligus dan dengan membayar biaya administrasi yang ditetapkan Direksi. ---------

11. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud ----- pada ayat 8 pasal ini dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun------- akan menjadi hak Perseroan. ----------

12. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan --------- berakhir berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan-----

Komisaris dan/atau apabila diminta oleh Pemegang Saham yang mewakili paling----
sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari saham yang telah dikeluarkan, dengan ----
memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan. -------

13. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah-
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat 11 Pasal ---
ini termasuk pembagian dividen interim yang belum masuk ke dalam RKAP.---------

14. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, -------
dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham ----
kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara ----------
tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat -
mengembalikan dividen interim pada ayat 11 pasal ini. ----------

---------- **PENGGUNAAN DANA CADANGAN** ----------

---------- **PASAL 28** ----------

1. Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya. ----------
2. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal --
ini berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. ----------
3. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS -------
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyisihan-----
laba bersih untuk cadangan wajib pada ayat (1) pasal ini dilakukan sampai ----------
cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah ------
modal yang ditempatkan dan disetor.----------
4. Cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini yang belum ---------
mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini hanya dapat ---------
dipergunakan untuk menutup kerugian Perseroan yang tidak dapat dipenuhi oleh ----
cadangan lainnya.----------
5. Apabila dana cadangan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah---
melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan --
agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan bagi keperluan Perseroan. ----
6. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh --

laba, dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi dengan persetujuan Dewan -------
Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. ----------

7. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam perhitungan laba ----
rugi. ----------

---------- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** ----------

---------- **PASAL 29** ----------

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan UUPT dan/atau peraturan-
perundang-undangan di bidang Pasar Modal. ----------
2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagai ---------
tercantum dalam Pasal 26 ayat (4) dan ayat (5). ----------
3. Mata Acara mengenai perubahan Anggaran Dasar wajib dicantumkan dengan jelas -
dalam panggilan RUPS. ----------
4. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama, tempat ---
kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya --
Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor
dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya,
wajib mendapat persetujuan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam UUPT.------
5. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ----
ayat 4 pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri dengan memperhatikan ---------
ketentuan dalam UUPT. ----------
6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis ---------
kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar----
harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas di tempat --------
kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara paling lambat 7 (tujuh) hari ----------
kalender sejak tanggal keputusan RUPS tentang pengurangan modal tersebut. --------

-- **PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN** ---

---------- **PASAL 30** ----------

1. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh------
RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat 6. ----------

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.

- PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM

PASAL 31

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat 6.
2. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh Likuidator.
3. Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau Pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan.
4. Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada Likuidator atau setelah Pengadilan yang mengangkat likuidator tersebut menerima pertanggungjawaban.
5. Ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum Perseroan adalah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

DOMISILI PEMEGANG SAHAM

PASAL 32

Untuk hal-hal mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 9.

KETENTUAN PERATURAN PENUTUP

PASAL 33

Segala sesuatu yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar mengikuti UUPT, peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya dan/atau diputus dalam RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

-Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31-05-2026 (tiga puluh satu Mei tahun dua ribu dua puluh enam), maka susunan pemegang saham pada bagian akhir dari----------
Anggaran Dasar menjadi berbunyi sebagai berikut :----------

1. Menetapkan susunan para pemegang saham Perseroan, mengingat saham-saham----
Perseroan telah seluruhnya tercatat di Pasar Modal yaitu sebagai berikut :----------
bahwa modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 telah--------
diambil bagian dan disetor penuh oleh para Pemegang Saham, yaitu : ----------

- Perusahaan Perseroan (Persero) PT WIJAYA KARYA Tbk disingkat ---------
PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk sebanyak 5.229.279.960 (lima miliar dua-ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan--ratus enam puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar----------
Rp522.927.996.000,- (lima ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus dua ----puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah); ----------
- Koperasi Konsumen Karya Mitra Satya sebanyak 349.077.749 (tiga ratus ----empat puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh ----sembilan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar----------
Rp34.907.774.900,- (tiga puluh empat miliar sembilan ratus tujuh juta tujuh -ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus Rupiah); ----------
- YAYASAN WIJAYA KARYA, sebanyak 86.043.040 (delapan puluh enam juta empat puluh tiga ribu empat puluh) saham dengan nilai nominal ----------seluruhnya sebesar Rp8.604.304.000,- (delapan miliar enam ratus empat juta tiga ratus empat ribu Rupiah) ----------
- Masyarakat sebanyak 3.051.065.851 (tiga miliar lima puluh satu juta enam --puluh lima ribu delapan ratus lima puluh satu) saham, dengan nilai nominal--seluruhnya sebesar Rp305.106.585.100,- (tiga ratus lima miliar seratus enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus Rupiah);----------

sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak 8.715.466.600 (delapan miliar tujuh ratus lima belas juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus) saham atau dengan--

nilai nominal sebesar Rp871.546.660.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu miliar--
lima ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu Rupiah).----------

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin kebenaran identitas, dan/atau asli tanda -------
tangan penghadap yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang----------
menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan yang disampaikan kepada -----
saya, Notaris identitasnya sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya,-----
Notaris, dan penghadap telah membubuhkan sidik jari ibu jari kanan pada lampiran yang ----
dibuat secara terpisah, namun merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan --
dari akta ini serta dan penghadap bertanggung jawab sepenuhnya atas hal-hal tersebut dan---
selanjutnya menyatakan telah mengetahui, mengerti, memahami dan menyetujui seluruh isi-
dan maksud akta ini. Apabila dikemudian hari timbul sengketa atas hal-hal tersebut dalam---
bentuk atau karena sebab apapun juga, maka penghadap setuju dan dengan ini ----------
membebaskan saya, Notaris dan saksi-saksi yang menandatangani akta ini dari segala -------
tuntutan atau tagihan dari pihak manapun juga mengenai hal tersebut.----------

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari identitas yang disampaikan kepada ----------
saya, Notaris.----------

-Dari segala apa yang tersebut di atas, dibuatlah: ----------

---------- A K T A I N I ----------

-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditandatangani di Jakarta, pada hari dan ----------
tanggal seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh:----------

1. -Bapak ROBBI ZIDNI ALFARIZI, Sarjana Hukum, lahir di Pekalongan, pada tanggal-
   24-08-1999 (dua puluh empat Agustus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh -----
   sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, -----
   Kp Gedong nomor 28, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Jombang,--
   Kecamatan Ciputat. ----------
   Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3375032408990011. ----------
2. -Ibu JANET CORABELA HASUKA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan lahir di-
   Semarang, pada tanggal 09-08-1995 (sembilan Agustus tahun seribu sembilan ratus--
   sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Semarang,- -

Jalan Tambora Nomor 6A, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, Kelurahan------- -

Tegalsari, Kecamatan Candisari. ----------

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3374064908950003.----------

Keduanya untuk sementara berada di Jakarta, selaku Asisten Notaris, sebagai saksi-saksi.---

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, -- -

maka dengan segera ditandatanganilah akta ini oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, -----

Notaris.----------

-Dilangsungkan dengan dua coretan daengan penggantian.----------

-Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.----------

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA



Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH.
Notaris Jakarta